

**PEMBINAAN MASYARAKAT ISLAM UNTUK
MENANGGULANGI TINGGINYA KAWIN CERAI DI KUA
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S. Sos.I)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

oleh:

DAHLIYATUL MUJTAHIDAH

101111010

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185 Telp. (024) 7606405

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : Pesetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan skripsi saudara/i :

Nama : Dahliyatul Mujtahidah

NIM : 101111010

Fak / Jur : Dakwah Dan Komunikasi/ BPI

Judul skripsi : **Pembinaan Masyarakat Islam untuk Menangulangi Tingginya Kawin Cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 November 2015

Pembimbing

Bidang Substansi Materi

H. Mahmudah, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19701129 199803 2001

Bidang Metodologi & Tata tulis

Anila Umriana, M.Pd
NIP. 19790427 200801 2001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185 Telp. (024) 7606405

**PEMBINAAN MASYARAKAT ISLAM DALAM MENANGGULANGI
TINGGINYA KAWIN CERAI DI KECAMATAN PEGANDON**

KABUPATEN KENDAL

Disusun Oleh:

Dahliyatul Mujtahidah


101111010

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 21 Desember 2015 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh


Gelar sarjana sosial Islam (S.Sos.I).

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I


Drs. H. Najahan Musyafak, M.A.
NIP. 19701020 199503 1 001

Sekretaris/Penguji II


Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19701129 199803 2001


Penguji III


Prof. Dr. Hj. Ismawati, M.Ag.
NIP. 19600807 198612 2001


Penguji IV


Wening Wihartati, S. Psi., M.Si.
NIP. 19771102 200604 2004

Pembimbing I


Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19701129 199803 2001

Pembimbing II


Anila Umriana, M.Pd
NIP. 19790427 200801 2001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. ar Ruum: 21)” (Departemen Agama RI, 2006: 406).

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini peneliti persembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup ini berarti:

- 1. Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang.*
- 2. Bapak dan Ibuku tercinta “H. Abdul Jalal dan Hj. Mahmudah”, terima kasih atas semua pemberiannya yang tulus, dukungan dan do’a-do’a yang tiada henti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.*
- 3. Teman-teman BPI 2010 bersama kalianlah aku berproses menuntut ilmu dan menapaki jalan menuju cita-citaku.*
- 4. Pengasuh pondok pesantren Tahfidhul Qur’an DarutTaqwa K. Kurtubi dan Ibu Nyai Aqim laila, terimakasih atas bimbingan, nasihat serta do’anya.*
- 5. Sahabatku tercinta yang selalu memotivasiku.*
- 6. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, hanya ucapan terima kasih sedalam-dalamnya yang peneliti berikan.*
- 7. Pembaca sekalian, semoga dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Amin.*

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 Oktober 2015



Dahliyatul Mujtahidah
NIM : 101111010

ABSTRAK

Dahliyatul Mujtahidah, 101111010, Penelitian ini berjudul: *Pembinaan Masyarakat Islam dalam menanggulangi Tingginya Kawin Cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masyarakat yang melakukan pernikahan kemudian melakukan perceraian. Padahal, jika dilihat kembali pada persoalan awal, manusia butuh pasangan hidup yang menjadi tempat menumpahkan jiwa dan kasih sayang. Sebagai rumusan masalah adalah faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kawin cerai di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan bagaimana upaya KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat Islam dalam menanggulangi tingginya kawin cerai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin cerai di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui bagaimana upaya KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat Islam dalam menanggulangi tingginya kawin cerai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berisi pengamatan berbagai kejadian dan interaksi yang diamati langsung oleh peneliti dari tempat kejadian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pasangan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang pernah melakukan kawin cerai dan pengurus KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Adapun data primer berupa hasil wawancara dengan petugas KUA maupun masyarakat Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang mendapat pembinaan agama Islam akibat melakukan kawin cerai. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hal-hal yang bersangkutan atau berkaitan dengan kegiatan di KUA dalam menanggulangi tingginya kawin cerai di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, baik dokumentasi, fotografi dan catatan-catatan tentang kasus kawin cerai masyarakat kecamatan Pegandon kabupaten Kendal. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman meliputi, data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing* atau *verification* (Sugiyono, 2007: 337-345).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum faktor terjadinya kawin cerai berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama kelas IA Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal yang paling dominan disebabkan oleh adanya meninggalkan kewajiban meliputi: tidak ada tanggung jawab terhadap keluarga, ekonomi dan kawin paksa. Kemudian disebabkan oleh perselisihan meliputi: tidak ada keharmonisan dalam keluarga dan gangguan pihak ketiga. Sedangkan faktor secara khusus adalah banyaknya yang bekerja di luar negeri. hal ini menyebabkan besarnya angka kawin cerai di Kecamatan Pegandon.

Pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal ini biasanya dilakukan sebelum para calon pengantin melakukan perkawinan/pernikahan. Pembinaan ini meliputi hak dan kewajiban suami istri, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, hak dan kewajiban suami istri dalam UU perkawinan/pernikahan dan kompilasi hukum Islam, hak belanja atau nafkah, hak istri sebagai ibu rumah tangga, nafkah kiswah atau pakaian, nafkah maskanah (tempat tinggal).

Kata kunci: Pembinaan Masyarakat Islam, tingginya kawin cerai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul **”Pembinaan Masyarakat Islam dalam menanggulangi Tingginya Kawin Cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”** tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang baik ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M. Ag.
3. Ketua dan sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Ibu Dra. Maryatul Kibtyah, M.Pd. dan Ibu Anila Umriana, M. Pd. yang telah memberikan kesempatan, motivasi serta bimbingan bagi peneliti sehingga terselesainya skripsi ini.

4. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd. dan Anila Umriana, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah tulus mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap kepala dan staf KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian.
7. Bapak kepala dan staf karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.
8. Segenap civitas Akademik UIN Walisongo yang memberikan bekal ilmu-ilmunya pada peneliti dengan tulus dan sabar, tak lupa buat Ibu Ema Hidayanti, M.S.I. terima kasih buat doa, nasehat serta masukannya.
9. Ayahanda H. Abdul Jalal dan Ibunda Hj. Mahmudah yang telah mendidiku dengan penuh kasih sayang, dan memberiku dorongan baik moril maupun materiil.
10. Suamiku tercinta Heri Budianto, terimakasih atas motivasi, nasehat serta kesabarannya dalam membimbingku menyelesaikan penelitian ini.

11. Kakak-kakakku Nur Hidayah, Abdul Khakim dan adikku Ahmad Zamroni yang selalu mendo'akan peneliti.
12. Abah Qurtubi dan Umi Aqim Laila beserta keluarga yang tidak henti-hentinya mendoakan peneliti serta semua santri putra-putri Pondok Pesantren Khuffadhil Qur'an Daruttaqwa Karanganyar Tugu Semarang khususnya teman-temanku senasib seperjuangan terimakasih atas dukungan kalian semua.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya hingga penulisan skripsi ini selesai.

Peneliti mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua Amin.

Semarang, 26 Oktober 2015



Peneliti

TRANSLITERASI

Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafal” yang bisa juga menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa arab, “salah makna” akibat “salah lafal” gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipadankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca secara panjang (*mad*). Jadi transliterasi yang digunakan adalah :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| أ | = | a | ز | = | z |
| ق | = | q | | | |
| ب | = | b | س | = | s |
| ك | = | k | | | |
| ت | = | t | ش | = | sy |
| ل | = | l | | | |

| | | | | | |
|----|---|----|---|---|----|
| ث | = | ts | ص | = | sh |
| م | = | m | | | |
| ج | = | j | ض | = | dh |
| ن | = | n | | | |
| ح | = | ħ | ط | = | ʈ |
| و | = | w | | | |
| خ | = | kh | ظ | = | zh |
| هـ | = | h | | | |
| د | = | d | ع | = | ʿ |
| ء | = | ʾ | | | |
| ذ | = | dz | غ | = | hg |
| ي | = | y | | | |
| ر | = | r | ف | = | f |

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| PERNYATAAN | vi |
| ABSTRAKSI | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 11 |
| F. Metodologi Penelitian | |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 11 |
| 2. Sumber Data..... | 12 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| G. Teknik Analisis Data | 16 |
| H. Sistematika Penulisan Skripsi | 19 |

BAB II Pembinaan masyarakat Islam, Tinjauan kawin cerai dan Konsep Kawin Cerai

| | |
|--|----|
| A. Pembinaan Masyarakat Islam | |
| 1. Pengertian Pembinaan Masyarakat Islam | 22 |
| 2. Tujuan Pembinaan Masyarakat Islam | 22 |
| 3. Sasaran Pembinaan Masyarakat Islam..... | 27 |
| B. Tinjauan tentang Kawin Cerai | |
| 1. Perkawinan/Pernikahan | |
| a. Pengertian Perkawinan/Pernikahan..... | 28 |

| | |
|---|----|
| b. Dasar Hukum Perkawinan/Pernikahan..... | 33 |
| c. Tujuan Perkawinan/Pernikahan..... | 39 |
| 2. Perceraian | |
| a. Pengertian Perceraian..... | 44 |
| b. Faktor-faktor Perceraian..... | 46 |
| c. Dampak Perceraian | 58 |
| 3. Konsep Kawin Cerai..... | 65 |

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kecamatan Pegandon | |
| 1. Letak Geografis dan Demografis..... | 70 |
| 2. Kondisi Sosial budaya | 75 |
| 3. Kondisi Keagamaan..... | 76 |
| B. Gambaran Umum KUA Kec. Pegandon Kab. Kendal | |
| 1. Sejarah Singkat Perkembangan KUA Kec. Pegandon Kab. Kendal..... | 77 |
| 2. Tugas-tugas Kantor Urusan Agama | 79 |
| 3. Fungsi Kantor Urusan Agama..... | 80 |
| C. Pembinaan Masyarakat Islam dalam Menanggulangi Tingginya Kawin Cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal | |
| 1. Pertumbuhan Kehidupan Keagamaan Masyarakat. | 81 |
| 2. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kawin Cerai | 84 |
| 3. Pembinaan Masyarakat Islam yang dilakukan KUA Kecamatan Pegandon | 89 |
| 4. Sikap Pelaku Kawin Cerai Setelah Mendapatkan Pembinaan di KUA Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal | 98 |

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBINAAN MASYARAKAT
ISLAM DALAM MENANGGULANGI TINGGINYA
KAWIN CERAI DI KUA KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL**

- A. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kawin Cerai di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal 105
- B. Upaya KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam memberikan pembinaan masyarakat Islam dalam menanggulangi Tingginya Kawin Cerai 109

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 113
- B. Saran-saran..... 114
- C. Penutup 115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasang antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Departemen Agama RI, 2006: 406).

Ayat di atas menjelaskan pernikahan itu sangat dianjurkan, karena dengan menikah seseorang menjadi tenang dalam kehidupannya. Bukti dianjurkannya menikah adalah diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan untuk mengenal yang satu dengan lainnya. Pernikahan merupakan akad

yang menghalalkan pergaulan dengan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* (Saebani, 2009: 9). Pernikahan mampu mewujudkan ketenangan jiwa antara pasangan suami dan istri. Selain itu, hikmah pernikahan yaitu untuk menutup kekurangan pasangan masing-masing (Khazim, 2006: 175).

Islam telah mengatur tata cara membangun rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Pernikahan merupakan suatu tali pengikat cinta antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat dan dilakukan dengan memenuhi beberapa rukun yang jika pernikahan tersebut telah dilangsungkan maka akan timbul yang disebut *haqquz zaujiyah* atau hak-hak pernikahan/ hak-hak suami istri (Kazhim, 2009: 25). Selain mengatur urusan keharmonisan rumah tangga, Islam juga mengatur perihal perceraian apabila pernikahan tidak dapat dipertahankan.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah (al-Asqalani, 2012: 2091). Putusnya ikatan pernikahan (perceraian) disebabkan berbagai problem.

Bahkan banyak di kalangan masyarakat yang melakukan nikah kemudian melakukan perceraian (kebiasaan kawin cerai). Padahal, jika dilihat kembali pada persoalan awal, manusia butuh pasangan hidup yang menjadi tempat menumpahkan jiwa dan kasih sayang (Kazhim, 2009: 34). Perceraian mengakibatkan berbagai dampak seperti trauma berkepanjangan, terlantarnya anak, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود و ابن ماجه و صححه الحاكم. و رجع ابو حاتم
ارساله).

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT adalah talak” (HR.Ibnu Majah di sahkan oleh al-Hakim dan diterjemahkan oleh Abu Hatim) (al-Asqalani, 2012: 291).

Hadits di atas menjelaskan bahwa perceraian itu adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Allah walaupun diperbolehkan, karena banyak dampak yang ditimbulkan, diantaranya dampak psikologis yang diderita oleh anak yang ditinggalkan. Namun pada kenyataannya, meski perceraian tersebut dibenci, banyak orang yang melakukannya. Bahkan

perceraian dianggap sebagai hal yang lumrah. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

Berdasarkan data selama tahun 2013-2014 terjadi peningkatan kasus perceraian di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Menurut Hatta Ismail (Staf BP4 KUA kec. Pegandon, Kab. Kendal) menegaskan bahwa penyebab terjadinya perceraian adalah rata-rata karena faktor ekonomi. Perceraian yang terjadi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal 70% disebabkan oleh banyaknya warga yang menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Pria idaman lain (PIL)/ wanita idaman lain (WIL) menjadi latar belakang perceraian dilakukan. Adanya PIL/ WIL dari salah satu pihak adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Realitas di Pegandon banyak wanita yang menggugat cerai pada suami (wawancara Bapak Hatta tgl. 25/08/14). Masyarakat Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal perlu mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ikatan pernikahan. Masyarakat di harapkan mampu memahami makna pernikahan berdasarkan ajaran Islam. Kebiasaan kawin cerai di kalangan masyarakat Pegandon

mendorong peneliti menelaah apa saja faktor yang mendasari terjadinya kawin cerai di Pegandon Kabupaten Kendal. Selain itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pembinaan masyarakat Islam yang dilakukan KUA kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam menangani tingginya tersebut, dan bagaimanakah hasil dari pembinaan tersebut pada masyarakat Islam Pegandon yang melakukan kawin cerai.

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh kepastian dan kejelasan bagaimana pembinaan yang diberikan KUA, baik secara umum maupun melalui uraian secara khusus mengenai permasalahan perkawinan yang ada di wilayah Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Maka dalam hal ini akan diteliti lebih lanjut bagaimana peran KUA dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai yang ada di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi judul skripsi "*Pembinaan Masyarakat Islam dalam menanggulangi tingginya Kawin Cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kawin cerai di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat Islam dalam menanggulangi tingginya kawin cerai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin cerai di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat Islam dalam menanggulangi tingginya kawin cerai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dakwah pada umumnya dan khususnya bagi jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam pembinaan bimbingan perkawinan dan keluarga di KUA.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada instansi atau lembaga dalam meningkatkan pembinaan masyarakat Islam khususnya di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam menanggulangi tingginya kawin cerai dan lembaga lain yang melayani konsultasi bimbingan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan judul pembinaan masyarakat Islam dalam menanggulangi fenomena kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Untuk tidak terjadi pengulangan dan persamaan dengan hasil karya orang lain dengan penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa skripsi yang ada

relevansinya dengan penelitian ini, hasil penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mustikawati (2002) yang berjudul “Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tahun 2002”. Penelitian ini memfokuskan tentang peran BP-4 untuk mencegah terjadinya perceraian, melalui adanya pembinaan agama Islam yang membantu memberikan kesadaran kepada keluarga yang bermasalah yang pada akhirnya semua komponen keluarga akan menyadari posisi, hak dan kewajiban masing-masing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melalui pembinaan agama Islam membantu mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ummi Lathifah (2009) yang berjudul “Peran BP4 dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten

Gresik". Penelitian ini membahas tentang adanya pembinaan dan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh BP4 kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada pasangan suami istri yang bermasalah memiliki manfaat yang positif, yaitu setelah menerima pembinaan dan bimbingan keagamaan, pasangan suami istri tersebut cenderung memilih rukun kembali.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ana Safitri (2011) yang berjudul "Pembinaan Agama Islam sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana bagi Nara Pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB". Penelitian ini membahas tentang dasar dari kehidupan manusia yaitu pengetahuan agama. Penelitian ini difokuskan pada pembinaan agama Islam di rumah tahanan negara kelas IIB Rembang. Hasil

penelitian ini menyatakan bahwa pembinaan agama Islam sangat penting dilakukan kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang. Pembinaan agama Islam dapat dijadikan sebagai dasar para narapidana dalam bermasyarakat dan berperilaku yang sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian Mustikawati, fokus penelitian yang dilakukan adalah upaya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam membina keluarga sakinah di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tahun 2002. Perbedaan dengan penelitian Umi lathifah yaitu penelitian dilakukan pada tahun 2009, penelitian dilakukan pada daerah yang berbeda, penelitian ini berfokus pada bagaimanakah peran BP4 dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Penelitian Ana Safitri tahun 2011 dengan fokus bagaimana pembinaan agama Islam yang dilakukan oleh pembimbing rohani sebagai upaya pengurangan terjadinya pengulangan tindak pidana bagi nara

pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB setelah keluar dari tahanan.

Berdasarkan penelitian di atas, sejauh ini yang peneliti ketahui belum terdapat penelitian dengan pembinaan masyarakat Islam dalam menanggulangi tingginya kawin cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal pada tahun 2014.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena permasalahan penelitian ini bersifat membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*). Penelitian ini berisi pengamatan berbagai kejadian dan interaksi yang diamati langsung oleh peneliti dari tempat kejadian (Sanatan, 2010 : 45). Penelitian kualitatif biasanya dimulai dengan mendefinisikan konsep yang secara umum dan mengalami perubahan karena hasil yang telah ditentukan. Maka dalam hal ini peneliti mencoba mendefinisikan bagaimana penelitian tentang pembinaan agama Islam dalam menanggulangi tingginya kawin cerai di

Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan pendekatan sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya (Danim, 2002 : 32).

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya (Azwar, 2007: 9).

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data utama sebagai sumber yang dapat memberikan data informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang

dicari (Azwar, 1998 : 91). Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pasangan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang pernah melakukan kawin cerai dan pengurus KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Adapun data primer berupa hasil wawancara dengan petugas KUA maupun masyarakat Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang mendapat pembinaan agama Islam akibat melakukan kawin cerai.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok (Suryabrata, 1998: 85). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hal-hal yang bersangkutan atau berkaitan dengan kegiatan di KUA dalam menanggulangi tingginya kawin cerai di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, baik dokumentasi, fotografi dan catatan-catatan tentang kasus kawin cerai masyarakat kecamatan Pegandon kabupaten Kendal. Data sekunder juga merupakan sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi

data dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian dengan pendekatan apapun, termasuk penelitian kualitatif, karena desain penelitiannya dapat dimodifikasi setiap saat. Pengumpulan data menjadi satu fase yang sangat strategis untuk menghasilkan penelitian yang bermutu (Danim, 2002: 121). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik:

a. Wawancara

Wawancara merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relation ship*) antara pencari informasi (*interviewer* atau *informan hunter*) dengan sumber informasi (*interviewee*) (Sutopo, 2006: 74).

Dalam penelitian ini *interview* yang dimaksudkan yakni data-data lisan yang berfungsi sebagai data yang sangat penting untuk bahan analisis. Wawancara ini dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat langsung dalam pembinaan agama dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, baik dari pihak KUA maupun dari masyarakat tersebut.

b. Dokumentasi

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti *mengajar*. Pengertian dari kata dokumen menurut Louis Gottschalk (1986: 38) dokumen adalah peristiwa masa lalu. Bentuknya dapat berupa: surat, memorandum, notulensi rapat, kliping, artikel, buku harian (Rokhmad, 2010: 57) dan dokumentasi dalam pengertiannya berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

Pelaksanaan metode dokumentasi pada penelitian, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti

dokumentasi, foto, buku-buku, file komputer dan lain sebagainya yang diambil dari KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, maupun sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Penggunaan ini peneliti gunakan sebagai bukti penelitian dalam mencari data dan keperluan analisis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007: 337-345), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, menyajikan data/display data dan kesimpulan/ verifikasi data. Adapun rincian langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum data yang telah diperoleh dengan jumlah yang banyak sehingga akan dipilih hal-hal yang pokok saja dan memfokuskan data pada hal-hal

yang penting, dicari tema dan polanya sesuai dengan formatnya masing-masing. Seperti halnya hasil dari wawancara akan diformat menjadi bentuk verbatim wawancara, hasil dari observasi lapangan diformat menjadi tabel sesuai dengan metode observasi yang digunakan, hasil dokumentasi diformat menjadi skrip analisis dokumen, dan seterusnya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data/ Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Display data adalah mengolah data yang masih mentah atau setengah jadi yang sudah dalam bentuk tulisan dan memiliki alur yang cukup jelas menjadi data yang lebih konkret dan sederhana sehingga lebih memudahkan dalam penarikan kesimpulan (Herdiansyah, 2012 : 175-176). Dalam hal ini penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau hubungan antar kategori. Miles and Huberman (1984)

menyatakan yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan/ Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategori tema yang sudah terselesaikan disertai dengan data wawancaranya. Kesimpulan awal yang dikemukakan adalah bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Maka dalam tahapan analisis ini pengumpulan data dari data yang paling pokok sampai data terperinci haruslah selalu berkaitan atau berkesinambungan guna penarikan kesimpulan yang mana data yang terakhir merupakan data konklusi dari data yang telah ada sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dan memperjelas para pembaca dalam memahami skripsi akan dituangkan gambaran umum dari masing-masing bab dan hubungan umum dari masing-masing bab tertentu dengan bab sebelumnya dan sesudahnya, sehingga dari bab awal sampai akhir merupakan rangkaian yang utuh, maka peneliti menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini. Oleh karena itu akan berpusat pada persoalan yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Setelah peneliti membahas latar belakang masalah perlu kiranya peneliti membuat batasan dalam pokok permasalahan, sehingga penulisan ini akan jelas arah tujuannya dan manfaatnya. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, agar dapat diketahui posisi masalah yang sedang dibahas dalam hubungannya dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, untuk mendapatkan penulisan yang baik dalam arti terarah, ilmiah dan sistematis, kemudian haruslah didukung oleh metode yang dapat dipertanggung jawabkan,

terakhir dalam bab ini peneliti akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini merupakan kerangka teoretik terhadap pembahasan tentang pembinaan masyarakat Islam dalam menanggulangi tingginya kawin cerai yang meliputi: konsep tentang pembinaan masyarakat Islam, konsep tentang perkawinan dan konsep tentang perceraian serta konsep tentang kawin cerai.

Bab ketiga, yang merupakan hasil penelitian, meliputi; Gambaran umum obyek penelitian, pelaksanaan pembinaan masyarakat Islam yang dilakukan KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal serta kebiasaan kawin cerai di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

Bab keempat, yaitu analisis, pada bab ini menguraikan tentang analisis data yang terdiri dari faktor-faktor penyebab kawin cerai dan pelaksanaan pembinaan agama Islam dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang didalamnya akan dikemukakan kesimpulan dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran dari pembaca sehingga dapat mendorong peneliti untuk bisa meningkatkan kualitas yang lebih baik.

BAB II

TEORI TENTANG PEMBINAAN MASYARAKAT ISLAM, TINJAUAN TENTANG KAWIN CERAI DAN KONSEP KAWIN CERAI

A. Pembinaan Masyarakat Islam

1. Pengertian Pembinaan Masyarakat Islam

Pengertian bina menurut bahasa adalah atur, membina, mengatur (Ngafenan: 56), pembinaan menurut Mangunhardjana (1991: 12) adalah suatu proses belajar dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang sedang dijalani secara lebih efektif. Sedangkan pengertian masyarakat menurut kamus umum bahasa Indonesia (KBBI: 751) adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu). Menurut Mursyid (1981: 2), pembinaan adalah suatu

usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian yang meliputi pembangunan, daya pikiran, pembangunan kekuatan penalaran atau akal, penggugah rasa, daya cipta atau imajinasi yang luas.

Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan ibadah mua'malah (syariah), yang menentukan proses berfikir, merasa, berbuat, dan proses terbentuknya kata hati. Agama Islam adalah risalah yang disampaikan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Allah (Ahmadi, 1994: 4).

Islam adalah agama dakwah yaitu agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk menyeru dan

mengajak seluruh umat manusia agar memeluk agama Islam dan melaksanakan ajaran-ajarannya secara murni dan konsekuen. Islam menurut Ruswan (2013: 29) sejatinya adalah agama yang memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan dan ketentraman bagi semua makhluknya. Tidak ada suatu ajaran di dalamnya yang mengajarkan kepada umatnya untuk membenci dan melukai makhluk lain, walaupun ada, itu adalah bagian kecil dari salah satu upaya pemecahan masalah yang dilakukan umatnya dan bukan ajarannya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembinaan masyarakat Islam adalah usaha yang dilakukan untuk membantu masyarakat mempelajari ilmu murni, tetapi ilmu yang dipraktekkan dan juga usaha yang dilakukan untuk mengembangkan moral dan mental masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama Islam, agar manusia dapat mencapai kedamaian dan menyadari tujuan hidupnya.

2. Tujuan Pembinaan Masyarakat Islam

Menurut Mursyid (1981: 4) agama bertujuan untuk mengintegrasikan hidup, dengan agama hidup menjadi utuh. Tanpa agama hidup tidak bisa utuh dan menjadi tidak bermakna. Agar hidup menjadi utuh dan bermakna, maka pada diri manusia diberi kesadaran dalam dua hal, yaitu kesadaran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan dan kesadaran tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Dengan demikian, pembinaan agama menjadi penting diperhatikan dan perlu diberikan. Berdasarkan tujuan agama, maka pembinaan agama bertujuan membantu menciptakan keutuhan hidup umat manusia.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Daradjat (1982: 68) yang memberikan kriteria tujuan pokok pembinaan agama (dakwah) Islam, yaitu untuk membina moral atau mental seseorang ke arah yang sesuai dengan ajaran agama. Artinya, setelah pembinaan itu dilakukan, dengan sendirinya seseorang tersebut akan menjadikan agama sebagai pedoman dan pengendalian

tingkah laku, sikap dan gerak-geriknya dalam hidup. Seseorang akan memiliki kesadaran menjauhi segala larangan Tuhan dan mengerjakan segala perintah-Nya. Tindakan yang dilakukan merupakan kesadaran yang muncul secara alamiah bukan paksaan dari luar.

Secara khusus Ilaihi (2010: 39) menyatakan bahwa, tujuan pembinaan agama dibedakan menjadi beberapa segi, sebagaimana berikut:

- a. Dari segi mitra dakwah:
 - 1) Tujuan perseorangan, yaitu terbentuknya pribadi muslim dengan iman yang kuat, berperilaku sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT dan berakhlak karimah.
 - 2) Tujuan untuk keluarga, yaitu terbentuknya keluarga bahagia, penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga.
 - 3) Tujuan untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat sejahtera yang penuh dengan suasana keIslaman.
 - 4) Tujuan umat manusia di seluruh dunia, yaitu terbentuknya masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan dengan tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban, tidak adanya diskriminasi dan eksploitasi, saling tolong menolong dan menghormati.
- b. Dari segi pesan:
 - 1) Tujuan akidah, yaitu tertanamnya akidah yang mantap di setiap hati manusia sehingga keyakinan

tentang ajaran-ajaran Islam tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan.

- 2) Tujuan hukum, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat tercela.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan adanya pembinaan masyarakat Islam adalah terciptanya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, terbentuknya pribadi muslim dengan iman yang kuat dan terbentuknya masyarakat Islam yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan dengan tegaknya keadilan.

3. Sasaran Pembinaan Masyarakat Islam

Berdasarkan kenyataan yang ada, perkembangan masyarakat bila dilihat dari aspek psikologis, agama dalam pelaksanaan program kegiatan dakwah atau pembinaan agama, berbagai permasalahan yang menyangkut sasaran bimbingan perlu mendapat perhatian yang tepat yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologis berupa masyarakat terasing, pedesaan, kota besar dan kecil serta masyarakat marginal dari kota besar.

- 2) Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi struktur kelembagaan berupa masyarakat, pemerintah dan keluarga.
- 3) Sasaran berupa kelompok masyarakat dilihat dari segi *social cultural* berupa golongan priyayi, abangan dan santri, klasifikasi ini terutama terdapat dalam masyarakat di Jawa.
- 4) Sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi tingkat usia, berupa golongan anak-anak remaja dan orang tua.
- 5) Sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi profesi dan pekerjaan berupa golongan petani, pedagang, buruh, pegawai negeri dan sebagainya (Arifin: 1991: 13-14).

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan jika dilihat dari kehidupan psikologis masing-masing golongan, masyarakat tersebut memiliki ciri-ciri khusus yang sistem pendekatan dan metode pembinaan dibedakan bilamana kita menghendaki efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan pembinaan agama di kalangan mereka.

B. Tinjauan tentang Kawin Cerai

1. Perkawinan/Pernikahan

a. Pengertian Perkawinan/Pernikahan

Secara etimologi kata "nikah" berasal dari bahasa Arab نِكَاح yang merupakan masdar atau asal

dari kata kerja نَكَحَ. Sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata "nikah" telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan (Saebani, 2009: 9-10).

Secara terminologi kata nikah atau perkawinan adalah aqad (perjanjian) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (bukan muhrim) untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri yang sah. Sedang yang dimaksud Aqad adalah ucapan pelaksanaan nikah yang jelas maksudnya, "saya nikahkan engkau" (ijab) (Kasri dan Admodiharjo, 1994: 81). Dalam kaitan ini, Abu Ishrah (dalam Ghazali, 2008: 9) memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

عَقْدٌ يُؤَيِّدُ حِلَّ الْعُسْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُجَدُّ مَالِكِيهِمَا مِنْ حُقُوقٍ
وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan

memberi keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan membatasi hak pemilik keduanya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing (Ghozali, 2008: 9).

Definisi di atas memberikan pengertian bahwa melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban yang bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Saebani (2009: 9-10) mengemukakan bahwa Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan/pernikahan adalah suatu perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin suami istri dan untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan/pernikahan menurut Jad (2008: 414) adalah perjanjian untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, yang

dianjurkan oleh agama dan dapat membawa kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun sosial.

Menurut Azis dalam Ensiklopedi Hukum Islam (1996: 1329) perkawinan/pernikahan adalah menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Sedangkan menurut Abdul Ghani Abud sebagaimana dikutip oleh Miharso (2004: 54) perkawinan/pernikahan adalah pertemuan yang teratur antar pria dan wanita di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, khusus, psikologis, sosial, ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing, baik keduanya secara bersama-sama, dan bagi masyarakat di mana

mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan.

Perkawinan/pernikahan dalam Islam tidak dianggap sebagai kesenangan sesaat dan pergaulan bebas yang tidak berdiri pada suatu dasar dan tidak terikat dengan suatu ketentuan. Akan tetapi sebaliknya, pernikahan haruslah menjadi buah dari keserasian, di mana suami istri ridha dengan kebersamaan abadi dan sama-sama berusaha melaksanakan hak-hak yang telah diwajibkan Allah atas keduanya. Kesepakatan inilah yang disebut dengan akad nikah.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu hak dan kewajiban masing-masing dari kedua belah pihak yang bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi

tolong menolong yang terkandung maksud dan tujuan mengharap keridhaan Allah SWT.

b. Dasar Hukum Perkawinan/Pernikahan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Firman Allah yang berkaitan dengan disyari'atkannya perkawinan dalam surat an-Nur: 32, surat ad-Dzaariyat: 49, surat Yaasiin: 36, surat an-Nahl: 72 dan at-Taubah: 71. Ayatnya adalah sebagai berikut:

a). Surat an-Nur: ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (Departemen Agama RI, 2006: 354).

Ayat di atas maksudnya adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

b). Surat ad-Dzariyat: 49 berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Departemen Agama RI, 2006: 522).

c). Surat Yaasiin: 36 berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Departemen Agama RI, 2006: 442).

d). Surat an-Nahl: 72 berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ

وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah" (Departemen Agama RI, 2006: 274).

e). Surat at-Taubah: 71 berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Departemen Agama RI, 2006: 198).

Dalam pembagian hukum nikah menurut syeikh al-Allamah al-Jiradi *rahimahullah* menazham-kan dalam bentuk *bahar rajaz* sebagai berikut:

وَوَاجِبٌ عَلَيَّ الَّذِي يَخْشَى الزَّانَا تَزْوِجَ بِكُلِّ حَالٍ أَمَكْنَا

| | |
|---|--|
| <p>وَلَيْسَ مُنْفِقٌ سِوَى الرَّجَالِ مِنَ الْخَبِيثِ حُرْمَةٌ مُنْفَقَةٌ وَإِنْ بِهِ يُضَيِّعُ مَالًا يَجِبُ وَلَيْسَ فِيهِ رَغِيَةٌ أَوْسَلُ جَارَ النِّكَاحِ بِالسَّوِيِّ الرَّسْتَضَى</p> | <p>وَرَبَدٌ فِي النِّسَاءِ فَقَدْ أَلَمَّ وَفِي ضِيَاعٍ وَاجِبٍ وَأَنْفَقَةٍ لِرَاغِبٍ أَوْ رَاجِيٍّ نَسَلٌ يَنْدَبُ وَيَكْرَهُ أَنْ بِهِ يُضَيِّعُ النَّفْلُ وَإِنْ نَتَقَى مَا يَنْتَقِي حُكْمًا مَضَى</p> |
|---|--|

Wajib nikah bagi orang takut berbuat zina,
Kapan saja waktunya asalkan mungkin.
Nikah wajib bagi wanita, meskipun ia tidak
memiliki harta,
Karena tidak ada kewajiban memberi nafkah, selain
bagi pria.
Jika kewajiban itu diabaikan, atau nafkah istri dari
jalan haram,
Maka para ulama sepakat hukumnya haram.
Ingin menikah, ingin punya anak, sunah untuk
menikah,
Walaupun amal yang tidak wajib menjadi sia-sia
karena nikah.
Jika sunah diabaikan, tidak ingin menikah, dan tidak
ingin punya keturunan,
Maka nikah hukumnya makruh.
Apabila yang menyebabkan hukum tidak ada,
Maka kawin atau tidak, hukumnya mubah
(at-Tihani, 2004: 18 19).

Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika
dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan
akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan diantara
para ulama'. Hukum melaksanakan perkawinan adalah
hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

Adapun penjelasan masing-masing hukum tersebut sebagai berikut (Salim dkk, 2012: 42-45):

a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. al-Qur'an surat al-Baqarah: 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى

التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

berbuat baik (Departemen Agama RI, 2006: 31).

Pernikahan juga dihukumi haram apabila seseorang menikah dengan maksud untuk mentelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tidak akan khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan mentelantarkan istri. Pernikahan orang tersenut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahn, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Hukum nikah menurut Basyir (2004: 14) ada lima macam yaitu:

- a. *mubah* (boleh), ini asal hukumnya.
- b. *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah sandang, pangan dan lain-lain.

- c. *Wajib*, bagi orang yang cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam lembah perzinaan.
 - d. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
 - e. *Haram*, bagi orang yang hendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi.
- c. Tujuan Perkawinan/Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam rangka terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Menurut al-Magribi dalam Kertamuda (2009: 26) menyatakan, bahwa dalam Islam terdapat beberapa tujuan pernikahan diantaranya:

- a. Demi pelestarian keturunan, karena dengan pernikahan dapat mendorong seseorang memiliki keturunan dan dididik untuk menjadi anak saleh

agar menjadi pembela agama dan menegakkan panji-panji Islam untuk menambah kekuatan bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW. bersabda:

تَزَوَّجُ الْوَدُودَ أَلَوْ لَوْدَ فَالْتَّيْ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: Menikahlah dengan perempuan pecinta lagi bisa banyak anak agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat nanti (HR. Abu Dawud dan Ma'qil bin Yasar).

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa dengan menikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan (saebani, 2009: 131).

- b. Mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW dengan baik, karena pernikahan merupakan sunnah nabi yang dianjurkan kepada semua umat Rasulullah, semakin banyak umat Rasulullah yang melaksanakan pernikahan membuat Rasulullah

bangga ketika berhadapan dengan umat lain pada hari kiamat.

- c. Menjaga kesucian diri dan menghindarkan dari perbuatan haram. Dalam firman Allah al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَقَابِلِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik surga (Departemen Agama RI, 2006: 52).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa tujuan menikah adalah untuk memenuhi nalurnya dan memenuhi petunjuk agama. Naluri manusia yaitu

mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita,
cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan.

d. Untuk mencari kecukupan hidup. Karena melalui pernikahan hidup seseorang dapat terpenuhi (Kertamuda: 2009: 26).

Di Indonesia, perkawinan/pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang yaitu UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kompilasi Hukum Islam: 7). Tujuan sebuah pernikahan yang disebutkan oleh Dr. Sana al-Khuli dalam Kazhim (2009: 92) yaitu: saling memberi rasa kasih sayang dan perasaan aman, mencari rasa aman dalam hal ekonomi dan mendapatkan tempat tinggal sendiri, mewujudkan keinginan kedua orang tua, dari kesendirian atau agar dapat hidup mandiri dari tempat

tinggal kedua orang tua, mendapatkan sahabat dan pendamping hidup, mendapatkan pelindung, agar dikenal, dan mendapatkan status sosial, memperoleh keindahan, kasih sayang, atau perasaan cinta.

Menurut al-Ghazali dalam bimbingan pra nikah (2012: 47) tujuan menikah ada lima yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang terpenting dari tujuan menikah adalah kejelasan tujuan menikah, kesucian tujuan menikah, bersih dari tujuan buruk, permintaan yang tulus, bersifat rasional, mapan dan kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Talak dari kata اطلق yang artinya membebaskan atau melepaskan (Kamus Tiga Bahasa, 1998: 306). Dalam istilah agama *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talak* dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Rasulullah SAW. Menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah meskipun hukumnya boleh dan halal (Saebani 2010: 55-56).

Adapun *talak* menurut istilah syara' adalah sebagai berikut:

فِي الشَّرْعِ حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.

Artinya: Thalaq menurut syara' adalah melepaskan ikatan tali perkawinan dan berakhirnya hubungan suami istri.

Menurut Jalaludin As-Suyuti:

الطَّلَاقُ فِي الشَّرْعِ حَالٌ عَقْدَ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya: Thalaq menurut syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz dan sejenisnya (Salim dkk, 2012: 66).

Perceraian menurut pendapat Sayyid Quthb adalah barang halal yang paling dibenci oleh Allah, akan tetapi diperbolehkan karena darurat, di saat *kedamaian* sukar diwujudkan kecuali dengan perceraian. Perceraian adalah bukti dari realitas syari'at di saat persetujuan di antara suami istri sukar diwujudkan, sekalipun Islam menghormati hubungan perkawinan dan menganggap ikatan ini sebagai perjanjian yang kuat (Abud, 1987: 104).

Perceraian umumnya dianggap sebagai masalah yang serius. Kata cerai dideskripsikan sebagai terpecahnya keluarga, anak-anak yang menderita, pernikahan yang gagal, melupakan komitmen, pertengkaran yang panjang, kemarahan,

permusuhan, kebencian dan kesulitan ekonomi (Kertamuda, 2009: 105).

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *talak* atau perceraian adalah hilangnya ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan, maka istri tidak halal bagi suaminya begitu pula sebaliknya dan perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan dan setiap jalan perdamaian antara suami istri yang tidak menghasilkan kebaikan.

b. Faktor-faktor Perceraian

Perceraian adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak dapat dipelihara secara harmonis. Cemburu yang berlebihan dapat menjadi sumber bermacam-macam salah paham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk, atau faktor-faktor tertentu

yang menyebabkan salah seorang dari suami istri atau bahkan keduanya melakukan perceraian.

Menurut Saebani (2010: 55) ketika terjadi konflik suami-istri, salah satu jalan harus dipilih:

- 1) Meneruskan perkawinan tersebut yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga sebagai neraka.
- 2) Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara tetap dalam setatus sebagai suami-istri, merupakan penyiksaan lahir-batin, terutama bagi pihak istri.
- 3) Melakukan perceraian, dan masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan lagi kehidupan rumah tangganya kembali. Mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas pula untuk rukun kembali.

Dengan demikian, perceraian tidak dapat dilakukan, kecuali harus dianggap sebagai suatu

bencana. Akan tetapi, pada waktu-waktu tertentu, perceraian merupakan suatu yang diperlukan.

Firman Allah surat al-Baqarah ayat 229 menyatakan sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: *Talak* (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum

Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim (Saebani, 2010: 56-57).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dalam kehidupan berumah tangga pasti ada problematika hidup. Ketika problem rumah tangga antara suami dan istri tidak dapat teratasi, biasanya suami atau istri dapat melontarkan kata cerai. Beberapa alasan yang menyebabkan pasangan bercerai diantaranya:

1) Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

2) Gagal komunikasi

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan. Jika Anda dan pasangan kurang berkomunikasi atau tidak cocok dalam masalah ini, maka dapat menyebabkan kurangnya rasa pengertian dan memicu pertengkaran. Jika komunikasi Anda dan pasangan tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin akan berujung pada perceraian.

3) Perselingkuhan

Selingkuh merupakan penyebab lainnya perceraian. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, ada baiknya Anda dan pasangan memegang kuat komitmen dan menjaga keharmonisan hubungan.

4) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

KDRT tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu kenalilah pasangan Anda sebaik mungkin sebelum

memutuskan menikah dengannya. Jangan malu untuk melaporkan KDRT yang Anda alami pada orang terdekat atau lembaga perlindungan.

5) Krisis moral dan akhlak

Selain hal diatas, perceraian juga sering dilandasi krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, terlibat tindak kriminal.

6) Perzinahan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

7) Pernikahan tanpa cinta

Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karna faktor tuntutan orang tua yang

mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga sering kali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan. Selain itu, alasan inilah yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan yakni bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

8) Pernikahan dini

Menikah di usia muda lebih rentan dalam hal perceraian. Hal ini karena pasangan muda belum siap menghadapi berbagai kesulitan dalam

kehidupan pernikahan dan ego masing-masing yang masih tinggi.

9) Masalah ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.

10) Perubahan budaya zaman semakin modern

Jika dahulu perceraian dianggap hal yang tabu sekarang ini telah menjadi tren dan gaya hidup banyak pasangan.

11) Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi perkecokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.

12) Keturunan

Anak memang menjadi impian bagi tiap pasangan, tetapi tidak semua pasangan mampu memberikan keturunan, salah satu penyebabnya mungkin kemandulan pada salah satu pasangan tersebut, sehingga menjadikan rumah tangga menjadi tidak harmonis.

(<http://Fyoonamyart.blogspot.com/2012/perceraian-definisi-faktor-penyebab-html>. Diunduh tgl 01/05/15).

Menurut Pujosuwarno (1994: 72) menyebutkan bahwa selain faktor yang tersebut di

atas, ada beberapa problem yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis bahkan dapat menyebabkan perceraian, problem tersebut diantaranya:

1. Problem seks

Problem seks yang menyimpang dapat menyebabkan rumah tangga berantakan, misalnya di dalam problem ini salah satu ada kelainan, adanya kekerasan ataupun tidak bisa melayani dengan baik yang menyebabkan ketikanyamanan dalam berhubungan badan.

2. Problem kesehatan

3. Problem ekonomi (termasuk sandang, pangan dan papan).

4. Problem pendidikan.

Problem pendidikan juga bisa menjadikan alasan rumah tangga yang tidak harmonis, seperti pendidikan istri dan suami tidak sepadan yang berujung dengan saling menyalahkan satu sama

lain ketika di landa suatu permasalahan yang tidak bisa terselesaikan dengan baik.

5. Problem pekerjaan

Rusaknya rumah tangga bisa juga berasal dari pekerjaan, misalnya: pekerjaan si istri lebih baik dibandingkan si suami, bisa juga membuat rumah tangga berantakan karena penghasilan istri lebih besar dari suami. Selain problem tersebut banyaknya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di luar negeri seperti yang terjadi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri seperti Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, Malaysia dsb.

6. Problem hubungan inter dan antar keluarga

Problem inter yaitu problem yang berasal dari dalam keluarga, problem ini seperti mertua yang tidak suka kepada menantunya karena diketahui belakangan bahwa menantunya tersebut tidak sesuai harapan yang semestinya, contohnya

menantunya itu jarang melaksanakan sholat, kemudia malas bekerja, tidak sayang kepada istrinya yang menyebabkan runtuhnya sebuah rumah tangga. Selain inter problem lainnya yaitu antar keluarga yaitu hubungan antara keluarga orang tua istri dan orang tua suami yang tidak suka dengan salah satu anggota keluarganya atau pun tidak suka dengan orang tua istri atau orang tua dari suami, baik. Hal ini bisa juga menyebabkan percecokan dan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga.

7. Problem agama

Agama menjadikan rumah tangga bahagia, karena di dalam Islam orang Islam harus menikah dengan satu aqidah, apabila dalam perjalanan waktu baik istri maupun suami berpindah agama maka hal ini bisa menyebabkan perceraian (Pujosuwarno, 1994: 72).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan perceraian adalah tidak adanya keharmonisan dari kedua belah pihak yaitu suami istri dan kesalahpahaman yang menyebabkan kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia di saat perdamaian sukar diwujudkan kecuali dengan perceraian.

c. Dampak Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. Sebab perceraian memiliki dampak yang kurang baik terhadap perkembangan psikologis anak pada khususnya. Secara umum dampak perceraian berupa perasaan tidak mengenakan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk pasangan, anak-anak dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut (Cole, 2004: 15).

Perceraian menimbulkan berbagai dampak diantaranya berpengaruh pada fisik, emosional, dan

psikologis bagi seluruh anggota keluarga. Mastekasa dalam (Kertamuda, 2009: 105) menyebutkan bahwa orang-orang yang bercerai mengalami hal yang tidak baik dibandingkan orang yang tidak bercerai. Penelitian mereka menemukan bahwa orang-orang yang bercerai mengalami kekurangan dukungan sosial dan ketidakpuasan dalam kehidupan seksual mereka. Perceraian umumnya dianggap sebagai masalah yang serius. Perceraian menyebabkan terpecahnya keluarga, anak-anak menjadi menderit, pernikahan yang gagal, melupakan komitmen, pertengkaran yang panjang, kemarahan, permusuhan, kebencian, dan kesulitan ekonomi.

Demo dkk. (dalam Kertamuda, 2009: 104-105) menjelaskan bahwa perceraian seringkali menimbulkan persepsi negatif terhadap antara kedua belah pihak. Perceraian berdampak cukup besar terutama pada anak-anak. Namun, perceraian mungkin bisa memberi ketenangan pada anak, jika anak

seringkali melihat pertengkaran orang tuanya. Akan tetapi, bagaimanapun juga anak tetap merasa berat hati menghadapi perpisahan kedua orang tuanya.

Perceraian dapat menimbulkan dampak sebagai berikut:

1) Anak menjadi korban

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi sering untuk menyendiri.

Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan

hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.

2) Dampak untuk orang tua

Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjungan orang-orang.

Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidakmampuan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

3) Bencana keuangan

Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai istri tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan istri tidak memberikan tunjangan, atau jika pemasukan berasal dari istri dan pasangan, sekarang setelah bercerai pemasukan uang istri berkurang. Jika istri mendapat hak asuh atas anak, berarti istri juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dari anak, yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.

4) Masalah pengasuhan anak

Setelah bercerai, berarti kini istri harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus istri pikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa

remaja yang penuh tantangan, anda harus dengan masuk akal menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik.

Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena bisa jadi istri masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan istri sehingga sulit untuk bersikap adil. Hal-hal yang harus dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat menyebabkan pertengkaran karena tidak sepaham dan rasa sakit hati dapat membuat hal ini semakin buruk.

5) Gangguan emosi

Adalah hal yang wajar jika setelah bercerai istri masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan istri. Harapan istri untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat

besar yang menyakitkan. Mungkin juga istri ketakutan jika tidak ada orang yang akan mencintai istri lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari.

Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk pasangan. Istri juga mungkin merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat istri berbagi cerita, tempat istri mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.

6) Bahaya masa remaja kedua

Pasangan yang baru bercerai sering mengalami masa remaja kedua. Mereka mencicipi kemerdekaan baru dengan memburu serangkaian hubungan asmara dengan tujuan untuk menaikkan harga diri yang jatuh atau untuk mengusir kesepian. Hal ini bisa menimbulkan problem baru yang lebih

buruk dan tragis karena tidak mempertimbangkan baik-baik langkah yang dilakukan.

Pada intinya, dampak perceraian akan menimbulkan efek psikologis bagi seluruh anggota keluarga terutama bagi anak, karena dengan perceraian dapat menghancurkan masa depan anak-anak dan juga menimbulkan efek fisik dan emosional bagi kedua anggota keluarga.

3. Konsep Kawin Cerai

Pernikahan dan perceraian merupakan perbuatan yang sama-sama dihalalkan oleh Allah namun keduanya tentu berbeda. Perkawinan adalah perbuatan halal dan sangat dianjurkan, dan perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah. Penjelasan terkait pernikahan dan perceraian telah peneliti bahas di atas. Namun konsep kawin cerai memiliki konotasi yang berbeda dengan perkawinan dan perceraian.

Kawin cerai merupakan suatu tindakan seseorang melakukan pernikahan kemudian berakhir dengan perceraian yang dilakukan oleh banyak masyarakat di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal karena suatu motivasi tertentu (Wawancara, Hatta: 25 Agustus 2014). Fenomena kawin cerai menunjukkan bahwa sakralnya sebuah pernikahan bukan menjadi sebuah penghalang untuk melakukan perceraian. Banyaknya kegagalan membina rumah tangga yang berakhir dengan perceraian banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Ini menjadi rujukan bahwa masyarakat Pegandon perlu adanya pembinaan agar mampu memahami makna dari sebuah pernikahan berdasarkan ajaran agama Islam.

Dalam sebuah rumah tangga harus dilandasi dengan agama dan iman, karena dengan iman hidup seseorang akan menjadi tenang, tentram, dan dalam membina keluarga pun akan menjadi ringan. Dalam membina rumah tangga yang bahagia sejahtera ada

beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh suami istri, yaitu:

- a. Hendaknya suami istri saling mempercayai, dalam permulaan hidup berumah tangga biasanya kepercayaan itu penuh karena masih dalam puncak kecintaan, akan tetapi seiringnya waktu hubungan suami istri akan mulai hambar, kurangnya perhatian antar kedua suami istri, dan dari inilah timbul tanda tanya dalam hati yang menimbulkan prasangka buruk. Karena dari itu haruslah kepercayaan suami istri harus dibina dengan baik.
- b. Hendaknya suami istri saling mencintai, suami istri hendaknya lemah lembut dalam berbicara, tidak mudah tersinggung, mententramkan batin diri sendiri, bergaul dan mewujudkan kasih dan sayang dari keduanya.
- c. Hendaknya suami istri harus saling mengerti: maksudnya mengerti bukan hanya mengetahui tingkah laku yang ada, mengetahui sifatnya atau

sesuatu yang tampak, akan tetapi perlu juga mengetahui sampai jauh ke belakang agar keduanya bisa saling memahami diantara keduanya.

- d. Hendaknya suami istri saling menerima, maksudnya adalah menerima dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, menerima hobi dan kesenangan masing-masing selama tidak bertentangan ajaran agama dan mau menerima keluarganya.
- e. Hendaknya suami istri saling menghargai, sikap saling menghargai antara suami istri sangat penting dalam membina rumah tangga (Adzim, 1998: 445).

Pembinaan masyarakat Islam prinsipnya sama dengan kegiatan dakwah yaitu sama-sama memiliki tujuan yang sama, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Secara etimologis pembinaan adalah upaya untuk membangun atau melakukan pembaharuan terhadap mental seseorang. Pembinaan yang dimaksudkan di sini menurut Wardaya (1994: 13) yaitu pembinaan yang terkait erat dengan persoalan moral dan mental

manusia, karena moral berkaitan erat dengan kebaikan dan itu terlihat jelas karena seseorang yang tidak berbuat baik berarti dia tidak bermoral, maka secara sederhana kita dapat menyamakan moral dengan kebaikan orang atau kebaikan manusiawi.

Dalam fungsi pembinaan tidak hanya mengalihkan seseorang yang kurang baik menjadi lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam saja, akan tetapi dalam pembinaan dimaksudkan agar manusia melaksanakan fitrahya.

Terkait dengan soal perkawinan atau pernikahan, pembinaan sangat penting dilakukan karena mengingat agama sebagai benteng pernikahan dan pernikahan itu sendiri merupakan fondasi tertinggi dalam masyarakat, pernikahan adalah suatu ikatan yang suci dan wajib dipertahankan.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG OBYEK PENELITIAN KECAMATAN PEGANDON DAN PELAKSANAAN PEMBINAAN MASYARAKAT ISLAM

A. Gambaran Umum Kecamatan Pegandon

1. Letak Geografis

Kecamatan Pegandon merupakan salah satu kecamatan diantara 20 kecamatan yang ada di kabupaten Kendal yang terletak \pm 6 KM dari pusat kota Kendal. Kecamatan Pegandon berada di bagian tengah wilayah kabupate Kendal dan secara geografis Kecamatan Pegandon berada di dataran rendah tapi tidak memiliki pantai dan sedikit hutan lindung yang mejadi pembatas antara Kecamatan Pegandon dengan Kecamatan Patean di sebelah selatan

Kecamatan Pegandon juga dikenal sebagai daerah santri, selain Kendal dan Kaliwungu. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pondok pesantren yang ada di Penanggulan, Tegorejo dan lain-lain, prestasi Kontingen Kecamatan Pegandon yang selalu menjadi juara umum di setiap even

kejuaran MTQ pelajar dan juga juara umum yang diadakan di kabupaten Kendal yaitu pada tahun 2007 tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011. Selain itu di Kecamatan Pegandon juga terdapat salah satu makam seorang wali yang oleh masyarakat disebut dengan Sunan Abinowo yang terletak di Desa Pekuncen berdampingan dengan masjid Jami' Sunan Abinowo, di mana makam ini selalu didatangi oleh ribuan peziarah, terutamanya setiap malam Jum'at Kliwon.

Letak Kecamatan Pegandon dibatasi oleh beberapa wilayah Kecamatan yang batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Kecamatan Ngampel
- b. Sebelah Barat : Sungai Bodri
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Patean dan Singorojo
- d. Sebelah Utara : Kecamatan. Patebon

Jumlah desa di Kecamatan Pegandon pada awalnya mempunyai wilayah 24 desa namun seiring dengan perkembangan zaman mengalami pemekaran sehingga terbagi menjadi 2 Kecamatan yaitu di wilayah Pegandon bagian

timur menjadi Kecamatan Ngampel, sedangkan di Pegandon bagian barat menjadi Kecamatan Pegandon

Adapun desa desa yang ada di Kecamatan Pegandon:

1. Desa Pegandon
2. Desa Tegorejo
3. Desa Margomulyo
4. Desa Karangmulyo
5. Desa Puguh
7. Desa Pekuncen
8. Desa Wonosari
9. Desa Pucangrejo
10. Desa Gubugsari
11. Desa Dawungsari
12. Desa Pesawahan.

Gambar 1

Kecamatan Pegandon



Gambar 2

Gambar KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal
(Jalan Tegorejo No.4 Pegandon)



(Sumber Data: buku *KUA Kec. Pegandon Menuju Pelayanan Prima*, edisi Perdana tahun 2011, hal 3 dan [KUA Kec. Pegandon <http://don.blogspot.com/2011/09/gambaran-umum-kec-pegandon.html>. diunduh tgl 30/04/15\).](http://don.blogspot.com/2011/09/gambaran-umum-kec-pegandon.html)

2. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Pegandon 99% lebih adalah penganut agama Islam yaitu 35.892 dari seluruh jumlah penduduk yang ada yaitu 35.997(laporan yang dibuat pada tahun 2014 akhir) adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1: Keadaan Demografis Kecamatan Pegandon

| No | Desa | Jumlah Penduduk | | | Pemeluk Agama | | | |
|----|-------------|-----------------|-----------|--------|---------------|---------|-----------|---------|
| | | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Islam | Katolik | Protestan | Lainnya |
| 1 | Pegandon | 1411 | 1491 | 2902 | 2897 | 1 | 4 | - |
| 2 | Penanggulan | 1728 | 1687 | 3415 | 3415 | - | - | - |
| 3 | Tegorejo | 2447 | 2504 | 4951 | 4919 | 5 | 27 | - |
| 4 | Margomulyo | 1763 | 1869 | 3632 | 3624 | 1 | 7 | - |
| 5 | Dawungsari | 773 | 861 | 1634 | 1620 | - | 14 | - |
| 6 | Puguh | 1299 | 1385 | 2684 | 2660 | 9 | 15 | - |
| 7 | Pekuncen | 962 | 1021 | 1983 | 1983 | - | - | - |
| 8 | Wonosari | 1534 | 1540 | 3074 | 3073 | - | 1 | - |
| 9 | Pucangrejo | 1224 | 1169 | 2393 | 2393 | - | - | - |
| 10 | Gubugsari | 1965 | 2013 | 3978 | 3971 | 6 | 1 | - |
| 11 | Karangmulyo | 1374 | 1383 | 2757 | 2743 | 12 | 2 | - |
| 12 | Pesawahan | 1270 | 1324 | 2594 | 2594 | - | - | - |
| | Jumlah | 17750 | 18247 | 35997 | 35892 | 34 | 71 | - |

Dari data di atas, Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk wilayah Kecamatan Pegandon, sehingga hal ini berpengaruh terhadap prosentase pelayanan pernikahan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon (Sumber Data Monografi KUA Kecamatan Pegandon tahun 2014).

3. Kondisi Sosial Budaya

Ada beberapa hal yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk sebuah wilayah, diantaranya adalah keadaan tanah wilayah itu sendiri, tingkat pendidikan dan jauh tidaknya rumah penduduk dengan lokasi industri.

Wilayah Kecamatan Pegandon merupakan wilayah yang terdiri dari daerah pertanian baik padi, tembakau ataupun tanaman hijau lainnya. Selain petani, sebagian masyarakat Kecamatan Pegandon juga bekerja sebagai buruh pabrik di beberapa perusahaan besar seperti PT KLI, Polisindo, Sari Tembakau Harum atau pun perusahaan lainnya sehingga sebagian besar mereka selain petani adalah buruh pabrik, di samping itu, adanya pasar Pegandon yang terletak di Desa Penanggulan sangat membantu untuk meningkatkan tingkat perekonomian warga sekitarnya. Namun ada juga yang wirausaha mandiri seperti pengrajin Rambak Sapi Pegandon yang menjadi jajanan yang khas Kendal dan sebagian kecilnya

lagi adalah guru, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri dan lainnya (Sumber Data: buku *KUA Kecamatan Pegandon Menuju Pelayanan Prima*, edisi Perdana tahun 2011, hal 4).

4. Kondisi Keagamaan

Dari data di atas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Pegandon 99% lebih adalah muslim dan Kecamatan Pegandon termasuk salah satu kota santri yang ada di Kabupaten Kendal. Hal ini didukung dengan banyaknya jumlah pesantren yang ada di Kecamatan Pegandon dan jumlah kyai serta tokoh agama yang dikenal dan menjadi rujukan masyarakat ketika ada masalah-masalah diniyyah, *waqiiyyah* (agama yang dapat pada kehidupan sehari-hari) diamalkan di masyarakat.

Kenyataan bahwa Pegandon termasuk kota santri ini juga didukung karena adanya makam seorang wali yang ada di Desa Pekuncen yang selalu didatangi peziarah untuk *ngalap berkah* yaitu makam Sunan Abinowo yang berada di dekat Masjid Jami' Sunan Abinowo Kauman Pekuncen (Sumber

Data: buku *KUA Kecamatan Pegandon Menuju Pelayanan Prima*, edisi Perdana tahun 2011, hal 4).

B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal

1. Sejarah Singkat Perkembangan KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

Berdasarkan hasil wawancara, informasi dan catatan yang ada menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) di Kec. Pegandon telah dimulai bersamaan dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang menempati di serambi Masjid *Nurul Taqwa* Kauman Penanggulan Pegandon, namun untuk petugas dan administrasi masih menyatu dengan KUA Kendal sedangkan KUA Kecamatan Pegandon mulai berdiri sendiri secara penuh dalam memberikan pelayanan NTCR dan Perwakafan atau lainnya mulai tahun 1952. Pada waktu itu A. Slamet di tetapkan sebagai Top managernya sampai tahun 1965. Kemudian sejak tahun 1965 sampai 1977 yang menjadi kepala KUA Kecamatan Pegandon A. Chafidz Romli, kemudian

digantikan oleh H. Achmad Zamahsari sampai tahun 1984 dan pada masa beliau inilah tepatnya pada tahun 1982 KUA Kecamatan Pegandon menempati Gedung yang permanen yaitu di Jl. Tegorejo No. 4 Dukuh Pangempon Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon dengan luas tanah sekitar 390 m² berdampingan dengan perkantoran perkantoran tingkat kecamatan lainnya. Adapun nama-nama kepala KUA Kecamatan Pegandon sejak berdiri sampai sekarang sebagai berikut:

1. Slamet tahun 1952 s/d tahun 1965
2. Chafidz Romli tahun 1965 sampai 1977
3. H. Achmad Zamahsari 1977 sampai 1984
4. A. Busaiairi Hasja
5. Ali Ridho BA
6. Muhammad Nur Aini
7. Misbah BA
8. Ali Ridho BA sebagai
PLT Kepala menggantikan bapak Misbah karena sakit
9. Drs Sumari (Maret 2005 – Januari 2007)
10. H. Akhmad Khoirudin BA (Februari 2007 - Maret 2008)
11. Ahmad Rodhi BA (April 2008 – Oktober 2008)

12. Drs. Ahmad Zainuddin (plt Mengantikan Bp. Ahmad Rodhi

karena meninggal dunia) (Nop. 2008 - Januari 2009)

13. Adib Muhlasin S.Ag (14 Jaanuari 2009 –

(Sumber Data: buku *KUA Kecamatan Pegandon Menuju Pelayanan Prima*, edisi Perdana tahun 2011, hal 11).

2. Tugas-tugas Kantor Urusan Agama

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon mempunyai tugas: “Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Tugas pokok Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon adalah sebagai berikut:

- a) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan Pegandon sesuai dengan job masing-masing.
 - b) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
 - c) Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan.
 - d) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan Pegandon bertanggungjawab kepada Kepala Kankemenag Kab. Kendal (Sumber: buku KUA Kecamatan Pegandon Menuju Pelayanan Prima, edisi Perdana, 2011: 15)
3. Fungsi Kantor Urusan Agama
- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

- b) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (buku *KUA Kec. Pegandon Menuju Pelayanan Prima*, edisi Perdana tahun 2011 hal. 5-6).

C. Pembinaan Masyarakat Islam dalam Menanggulangi Fenomena Kawin Cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

1. Pertumbuhan Kehidupan Keagamaan Masyarakat

Secara umum kehidupan keagamaan masyarakat di Kecamatan Pegandon cukup baik. Hal ini didukung oleh adanya mayoritas penduduk yang beragama Islam sebesar 99% lebih. Namun apabila dibandingkan dengan kualitas pengetahuan

keagaamaannya, masih tergolong rendah atau tidak sebanding dengan jumlah yang mayoritas (Wawancara Bapak Hatta, 25/08/15).

Meskipun agama Islam mendominasi jumlah terbesar dari agama-agama di wilayah Kecamatan Pegandon tetapi tidak merasa bangga atau merasa berkuasa, justru semakin bertambah toleransi sehingga menjadikan Kecamatan Pegandon aman tentram dari persoalan disintegrasi agama. Hanya saja mereka kurang bergairah dalam melaksanakan ajaran Islam secara Kaffah terbukti adanya organisasi P2A (pembinaan dan pengamalan agama) yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal tujuan P2A itu adalah terwujudnya masyarakat desa yang bergairah melaksanakan ajaran Islam, aktif dalam pembangunan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45.

Namun demikian kita juga menyadari bahwa kegiatan P2A dalam melayani masyarakat umat Islam masih belum memadai dengan keberadaannya sesuai dengan harapan

masyarakat. Kehidupan keagamaan masyarakat di Kecamatan Pegandon di tahun-tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang berprestasi dalam bidang keagamaan, semakin terlatihnya pemuda pada pendidikan agama Islam dan semakin banyaknya perkumpulan dan organisasi-organisasi pemuda yang dalam aspek spiritualnya terus mengadakan dan meningkatkan kualitas keagamaan.

Faktor yang mendukung perkembangan keagamaan Islam di wilayah Kecamatan Pegandon adalah sarana dan prasarana berupa tempat pendidikan meliputi: sekolah, madrasah, pondok pesantren, TPA (Taman Pendidikan Al-qur'an), Madrasah Diniyyah, selain itu ada KUA (Kantor Urusan Agama), lalu tempat Beribadah seperti Masjid/Mushola tempat pengajian/majlis, dan organisasi masyarakat Islam seperti NU (Nahdhotul Ulama) di dalam NU sendiri terdapat banyak organisasi di dalamnya seperti: GP Anshor (Gerakan Pemuda Anshor), Banser, Fatayat, Muslimat, IPNU (Ikatan Pelajar Nahdhotul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Nahdhotul

Ulama) selain itu ada organisasi lain selain NU yaitu organisasi Muhammadiyah.

2. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kawin Cerai

Faktor terjadinya fenomena kawin cerai beraneka ragam, hal ini masing-masing individu berbeda-beda faktornya. Faktor terjadinya kawin cerai bisa berasal dari dalam dan bisa pula berasal dari luar dirinya, seperti kondisi jiwa yang masih labil dan belum mempunyai kepribadian yang mantap dan pengamalan agama yang baik dan benar, selain itu usia yang masih muda yang secara psikologis belum mencapai kematangan yang sempurna, apalagi seiring berkembangnya kemajuan zaman dan teknologi yang semakin canggih dan semakin mudah membuat semakin tingginya angka perceraian. Angka persentase perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat (Wawancara kepada Bapak Wakil Kepala Bidang Pengadilan Agama Kelas IA Kec. Brangsong Kab. Kendal, tgl 11/05/15).

Secara umum motivasi terjadinya kawin cerai berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama

kelas IA Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal yang paling dominan disebabkan oleh tidak adanya tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban sebagai suami istri, yang meliputi: tidak ada tanggung jawab terhadap keluarga, ekonomi dan kawin paksa. Kemudian disebabkan oleh perselisihan meliputi: tidak ada keharmonisan dalam keluarga dan gangguan pihak ketiga. Dari sumber data Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal peneliti uraikan faktor tingginya kawin cerai secara umum di Kabupaten Kendal tahun 2013-2014 sebagai berikut:

a) Poligami tidak sehat

Poligami bukan suatu hal yang mudah diterima oleh mayoritas perempuan karena perempuan butuh keikhlasan tertinggi untuk menerimanya. Sejauh ini keadilan dalam perkawinan poligami masih jarang terpenuhi sehingga berujung pada perceraian. Permasalahan juga dapat muncul karena kecemburuan yang dirasakan oleh salah satu istri. Rasa cemburu karena suami lebih memperhatikan istrinya yang lain

atau lebih menyayangi anak dari istri yang lain. Hal ini menyebabkan rasa tidak suka kepada suami dan juga istri yang mendapat perhatian yang lebih.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, tingginya angka perceraian di karenakan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Walaupun pada dasarnya poligami atau perselingkuhan ada karena pilihan dari suami istri. Apabila suami atau istri memilih untuk tidak membuka hati untuk orang ketiga hadir dalam rumah tangga, perselingkuhan atau poligami itupun tidak hadir dalam hubungan mereka. Dari kasus di atas perlu ada pembinaan kepada masyarakat untuk memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga sebuah ikatan pernikahan.

b) Meninggalkan Kewajiban

Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga

seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

Dari berbagai kasus banyaknya perceraian adalah tidak adanya tanggung jawab dari sang suami, hal ini cukup disayangkan karena suami adalah kepala rumah tangga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri. Pada awal-awal pernikahan lancar dan tidak ada masalah akan tetapi seiring berjalannya waktu semua berubah, suami meninggalkan istri dan anaknya berbulan-bulan bahkan bertahun tahun tanpa

keberanian dan tanpa tanggung jawab, otomatis sang istri harus menanggung semua kebutuhan keluarganya, hal ini membuat istri sudah tidak tahan dengan rumah tangga yang seperti itu lalu mengambil langkah untuk menggugat cerai ke Pengadilan Agama.

c) Menyakiti Jasmani dan rohani

Salah satu penyebab runtuhnya pernikahan adalah kekerasan jasmani atau bisa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut UU No. 23/2004, pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga.

Dalam tayangan televisi swasta (Transstv) di curahan hati perempuan banyak kasus perempuan yang menuturkan tentang masalah rumah tangganya yang tidak bisa

dipertahankan karena masalah KDRT, ada yang dipukul, ditendang sampai diselomot dengan rokok. Faktor penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam rumah tangga. faktor tersebut biasanya terjadi pada pasangan suami istri yang suaminya bertempramen keras atau pemabuk. Suami dengan sikap demikian tidak segan-segan untuk menganiaya istrinya. Hal itulah yang menyebabkan hancurnya dalam rumah tangga.

Secara khusus di Kecamatan Pegandon motivasi terjadinya kawin cerai adalah banyaknya yang bekerja di luar negeri. Hal ini menyebabkan besarnya angka kawin cerai di Kecamatan Pegandon (wawancara Bpk Hatta, Bagian BP4 di KUA Kec. Pegandon Kab, Kendal pada tgl 07/05/15).

3. Pembinaan Masyarakat Islam yang dilakukan KUA Kecamatan Pegandon

Pembinaan masyarakat Islam merupakan kegiatan dakwah yang sangat penting karena pembinaan masyarakat Islam bertujuan membantu menciptakan keutuhan hidup umat

manusia. Dengan adanya pembinaan masyarakat Islam dapat memberi kesadaran pada diri manusia dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan kesadaran tentang hubungan manusia dengan alam semesta.

Hal ini tentunya berkaitan dengan tugas umat Islam yang tidak boleh tinggal diam dan masa bodoh terhadap keadaan yang dapat merusak dan merugikan masyarakat terutama generasi mudanya. Sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjahui segala larangannya di mana saja dan kapan saja umat Islam berada.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa kegiatan pembinaan masyarakat Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam menanggulangi fenomena kawin cerai sebagaimana pada KUA di daerah lain yaitu menjadi tanggung jawab BP 4 KUA Kecamatan Pegandon yang merupakan badan yang membidangi bimbingan dan penyuluhan dalam perkawinan. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Pegandon dalam menanggulangi fenomena kawin cerai adalah sebagai berikut:

a) Melakukan Pembinaan Para Remaja Pra Nikah

Membangun sebuah perkawinan/pernikahan harus dibangun dengan pondasi yang kokoh, hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi keretakan dalam membina rumah tangga. Pembinaan para remaja pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal ini merupakan salah satu unsur dari pondasi yang akan memperkuat bangunan sebelum berumah tangga.

Dalam penelitian ini pembimbing yang bertugas memberikan bimbingan adalah petugas KUA bagian BP4. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hakekat sebuah perkawinan/pernikahan, sehingga diharapkan ketika perkawinan/pernikahan itu terjadi mereka (para calon pengantin) benar-benar siap secara lahir dan batin.

Pembinaan diberikan kepada calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan. Pembinaan ini biasanya dilakukan sebelum para calon pengantin melakukan perkawinan/pernikahan. Materi dalam Pembinaan ini

meliputi hak dan kewajiban suami istri, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, hak dan kewajiban suami istri dalam UU perkawinan/pernikahan dan kompilasi hukum Islam, hak belanja atau nafkah, hak istri sebagai ibu rumah tangga, nafkah kiswah atau pakaian, nafkah maskanah (tempat tinggal).

Metode yang digunakan dalam pembinaan di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal adalah bertatap muka antara pembimbing dan calon pasangan suami istri, sedangkan media yang digunakan meliputi buku-buku Fiqih Munakahat, kitab-kitab tentang pernikahan dan buku tentang Undang-Undang Pernikahan (Wawancara dengan bpk Hatta, petugas BP4 di KUA Kec. Pegandon Kab. Kendal, tgl. 07/05/15).

b) Memberikan Pendidikan Kepada Masyarakat

Pendidikan dan bimbingan kepada masyarakat biasanya dilakukan oleh KUA Kecamatan Pegandon melalui berbagai jalur baik lembaga-lembaga formal seperti sekolah-sekolah maupun organisasi-organisasi sosial keagamaan

seperti NU, IPNU, IPPNU, MUHAMMADIYAH dan lain sebagainya.

Pendidikan yang berlangsung di sekolah-sekolah dilakukan oleh petugas KUA dengan menyelenggarakan seminar-seminar, baik di SMP, MTs, SMA, maupun MA. Pendidikan tersebut diselenggarakan dengan menggunakan metode ceramah. Pendidikan yang dilakukan di lingkungan Muslimat, GP. Anshor, Fatayat, IPNU, IPPNU, Muhammadiyah maupun organisasi-organisasi sosial keagamaan lainnya dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat, seperti para ulama, kyai, bu nyai dengan mengkaji kitab-kitab seperti Arbain Nawawi, Wasiyatul Musthofa, dan Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah. Pendidikan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *bandongan*, yaitu kyai membacakan kitab gundul dan peserta pengajian mendengarkan sekaligus menulis maknanya. Pendidikan tersebut diselenggarakan setiap seminggu sekali (rutinan) dan adapula yang diselenggarakan setiap 40 hari sekali (selapanan).

Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi NU yang beranggotakan para ulama dan kyai adalah *Bahtsul Masail*. Para ulama dan kyai mendiskusikan tentang problematika-problematika keagamaan yang penting tetapi hukumnya belum diketahui oleh masyarakat umum. Topik diskusi dalam *Bahtsul Msail* sangat variatif, bisa berupa dalil nash yang bertentangan dengan dalil aqli, hadist yang membutuhkan penjelasan lebih rinci karena banyaknya perbedaan penafsiran, dan masalah Fiqih, baik ibadah, mu'amalah, jinayah, maupun siyasah. Diskusi tersebut dilakukan seperti halnya diskusi pada umumnya, ada orang yang bertugas sebagai moderator, narasumber, notulen, dan peserta diskusi. Pendidikan tersebut diselenggarakan setiap 40 hari sekali (selapanan). (Wawancara dengan saudari Zulfa, anggota IPPNU Cabang Kendal, Tgl 30/12/15).

c) Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Secara Langsung Kepada Masyarakat

Bimbingan dan penyuluhan agama merupakan salah satu metode pembinaan yang sering digunakan dan ini juga

sangat efektif karena di samping tidak membutuhkan biaya mahal juga sangat mudah untuk melaksanakannya, hal ini biasanya dilakukan lewat pengajian-pengajian P2A yang dilakukan sebulan sekali (Wawancara dengan bpk Hatta, petugas BP4 di KUA Kec. Pegandon Kab. Kendal, tgl. 07/05/15).

Kegiatan pengajian ini juga diadakan di beberapa desa di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal misalnya di Desa Puguh terdapat pengajian setiap jum'at pahing di masjid Baiturrahim, kemudian kultum (kuliah tujuh menit) setelah sholat subuh di masjid al-Ikhlas (diadakan setiap hari selain hari sabtu minggu) (Wawancara dengan bpk. Nur Cholis sebagai Mudin di Desa Puguh yang juga menjadi staf di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, tgl. 07/05/15).

Selain pengajian di Desa Puguh pengajian juga dilakukan di Desa Pesawahan yang dilaksanakan setiap malam senin (materi tentang Fikih) di masjid Nurul Huda yaitu pengajian mingguan seperti yasinan, dzibaan setiap

malam jum'at, pengajian bulanan misalnya lailatul ijtima' setiap tanggal 15 bulan *Qomariyah* bergilir di setiap masjid dan musholla. Pengajian tahunan yaitu PHBI (peringatan hari besar Islam) diadakan pada masing-masing Desa dan Madrasah di sekitarnya dan setiap bulan Muharram ada penyantunan anak yatim dan lain-lain (Wawancara Bpk. Mustafa selaku staf KUA Kec. Pegandon Kab. Kendal,07/05/15).

Upaya itulah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam menanggulangi fenomena kawin cerai di samping usaha-usaha yang lainnya seperti pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat juga sangat menunjang keberhasilan pembinaan itu.

Adapun materi pembinaan yang disampaikan beriklan adalah disesuaikan dengan jenis kegiatannya, apabila dilaksanakan lewat pengajian-pengajian atau ceramah-ceramah yang dilaksanakan oleh P2A (Pembinaan Pengamalan Agama) maka materi yang disampaikan

biasanya bersifat umum seperti pengamalan ajaran Islam yang baik, membina keluarga yang *sakinah* dan lain sebagainya dan di situ dicontohkan dampak negatif dari kegagalan membina rumah tangga, dampak perceraian seperti anak-anak terlantar, putusnya hubungan keluarga dan lain sebagainya.

Adapun waktu pelaksanaannya adalah setiap 1 bulan sekali pada tiap-tiap desa atau kelurahan secara bergilir pada tiap hari jum'at sore. Sedangkan pembinaan lewat BP4 biasanya bersifat khusus artinya bimbingan dan nasehat yang diberikan khusus mengenai masalah perkawinan/pernikahan dan hal-hal yang berhubungan mengenai masalah itu. Pembinaan ini biasanya diberikan sebelum perkawinan/pernikahan.

Pentingnya pembinaan yang bersifat rohaniyah ini perlu sekali mengingat pentingnya bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga, melestarikan dan menyempurnakan umat Islam agar senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan menjalankan syariat-

syariatnya secara sadar dan penuh tanggung jawab sehingga mereka terbiasa mengamalkan nilai ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.

Apabila hal ini dilaksanakan dengan baik dengan pengamalan yang benar maka sesuatu yang dapat mengarah kepada perceraian dapat dihindarkan sehingga rumah tangga dapat tercipta dengan damai sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai sehingga mendapatkan keluarga yang *sakinmah, mawaddah dan warahmah*.

4. Sikap Pelaku Kawin Cerai setelah mendapatkan Pembinaan di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

Kegagalan dalam membina rumah tangga pada keluarga Ibu Sri Puji Astuti yang terungkap dari pernyataannya dalam wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 9 Mei 2015. Ibu Sri Puji Astuti mengemukakan bahwa:

“Pembinaan yang dilakukan KUA memang memberi kesadaran kepada saya pentingnya menjaga ikatan pernikahan, tapi yang namanya berkeluarga kalau tidak ada tanggung jawab dari suami, ngapain diperjuangkan. Saya juga manusia yang butuh nafkah lahir dan batin” tutur ibu Sri Puji Astuti”.

Ibu Tri Puji Astuti (pelaku kawin cerai) setelah mendapatkan pembinaan dari KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Beliau bersyukur bisa mengetahui bagaimana hidup berumah tangga itu. Hal ini juga berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangganya, hal ini beliau sadari bahwa pembinaan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan/pernikahan tersebut memberi kesadaran dan memberi pengertian kepada dirinya secara pribadi bahwa membangun sebuah keluarga harus dilandasi dengan sebuah tanggung jawab, kesetiaan, dan cinta terhadap pasangan selain itu kepercayaan dan keterbukaan komunikasi harus ada dan terus menerus. Pembinaan yang diberikan salah satunya berupa hak dan kewajiban seorang suami dan istri, sehingga Ibu Tri Puji Astuti mengerti akan kewajibannya sebagai seorang istri.

Awal-awal perkawinan/pernikahan rumah tangga Ibu Tri Puji Astuti berjalan dengan baik dan bahagia. Setelah itu seiring berjalannya waktu pernikahannya pun semakin tidak harmonis dan membuat sedih beliau. Pernikahan beliau tidak bisa dipertahankan dan harus berujung dengan perceraian karena

alasan tidak adanya pertanggung jawaban dari suami, tidak pernah memberi nafkah lahir batin selama 1 tahun lebih dan lain sebagainya (Wawancara dengan Ibu Tri Puji Astuti, 09/05/15).

Hal senada juga dirasakan oleh ibu Dita Ayu Istianah:

“Gimana mau merperjuangkan keutuhan rumah tangga mbak kalau di antara keduanya saja tidak ada kejujuran. Saya merasa sangat kecewa dengan sikap suami saya yang seenaknya saja mempergunakan uang yang saya kumpulkan dan saya kirimkan kepada suami saya di Indonesia. Padahal kan saya kirimkan uang untuk dana pembuatan rumah agar bisa kita tempati berdua, malah sak karepe dewe kanggo seneng-seneng dewe, gak digunakke sebagaimana mestine, ya udah mbak mending urip dewe malah lebih tentram” tutur ibu Dita Ayu Istianah”.

Ibu Dita Ayu Istianah (pelaku kawin cerai) beliau setelah mendapatkan pembinaan dari KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal merasa sangat senang karena beliau bisa mengetahui hak antara suami dan istri, beliau bisa mengetahui apa saja yang harus dijalankannya dalam kehidupan rumah tangganya agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Beliau menikah pada tanggal 15 Desember 2007, setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama, namun

tempat tinggalnya tidak menetap (terkadang di rumah orang tuanya dan terkadang di rumah orang tua suaminya) hingga Juni 2009, selanjutnya Ibu Dita Ayu Istianah bekerja di Hongkong dan pulang pada bulan Maret 2011 dan hidup bersama sampai April 2011. Selama itu mereka hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak.

Semula rumah tangganya berjalan harmonis, namun sejak bulan maret tahun 2011 rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh uang yang selama ini dikumpulkan dan dikirimkan kepada suaminya selama Ibu Dita bekerja di Hongkong tidak digunakan sebagaimana mestinya, yang semula uang itu dikirimkan untuk membangun rumah untuk mereka berdua tempati, akan tetapi setelah Ibu Dita pulang uang tersebut tidak digunakan untuk membangun rumah. Dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan si suami itu sendiri. Hal tersebut yang membuat Ibu Dita marah dan kecewa pada suaminya. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2011, yang akibatnya Ibu Dita dan suaminya

tidak ada komunikasi 3 tahun lebih 10 bulan hingga sekarang (suami pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Ibu Dita bekerja lagi ke Hongkong pulang pada Desember 2014, namun masih tetap pisah dengan suaminya dan pada akhirnya Ibu Dita menggugat cerai kepada suaminya dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kendal pada 09 Maret 2015 (Wawancara dengan Ibu Dita, 09/05/15).

Pelaku kawin cerai selanjutnya juga dialami oleh Ibu Siti Khotijah setelah mendapat pembinaan dari KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Ibu Khotijah semakin paham akan hak dan kewajiban dalam berumah tangga dan semakin sadar akan pentingnya menjaga hubungan yang baik dalam berkeluarga. Akan tetapi sesuai kenyataan yang ada, menurut penuturan ibu Khatijah:

“Sopo wonge seng gak mau mempunyai keluarga harmonis, kabeh wong mesti pengen mempunyai keluarga bahagia, tapi nek kenyataannya tidak sesuai dikarepke zo piye maneh mbak. Buat apa mertahanke hubungan seng gak jelas, kalau dari suami saya sendiri saja tidak ada tanggung jawab pemberian nafkah lahir batin” tutur ibu Khatijah”.

Ibu Siti Khatijah (pelaku kawin cerai) beliau menikah pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2010 M, dihadapan pejabat KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Setelah pernikahan berlangsung keduanya tinggal bersama orang tua Ibu Khotijah dan perkawinannya pun tidak berlangsung lama kurang lebih hanya 3 bulan karena sejak tanggal 10 Januari 2011 suami telah pergi dan minta ijin untuk bekerja ke Jakarta karena merasa rih tinggal bersama orang tua Ibu Khotijah dan suami belum dapat mencari nafkah. Selama 3 tahun 4 bulan berturut-turut ibu khotijah tidak diberi haknya oleh suami baik berupa nafkah lahir maupun batin, tidak memberi kabar dan tidak berkomunikasi meskipun ibu Khotijah sudah berusaha menanyakan keluarganya maupun teman-temannya namun tidak mengetahuinya. Sehingga harapan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sia-sia belaka. Namun karena sangat terdesak kebutuhan kebutuhan hidup maka pada awal bulan Januari 2014 Ibu Khotijah bekerja ke Hongkong. Bertepatan pada tanggal 14 Mei 2014 Ibu

Khotijah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal yang pada akhirnya perceraian diputuskan pada tanggal 06 Oktober 2014 (Wawancara dengan Ibu Khotijah, 09/05/15).

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBINAAN MASYARAKAT ISLAM UNTUK

MENANGGULANGI TINGGINYA KAWIN CERAI DI KUA KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

A. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kawin Cerai

Perkawinan/pernikahan merupakan ikatan suci yang didasari oleh cinta dan kasih sayang yang terikat dalam suatu janji suci dan setia. Pernikahan yang dilandasi saling menerima, saling menyayangi, saling suka sama suka dan tak ada paksaan akan selalu tercipta suasana yang harmonis dan tidak akan terpisahkan oleh suatu keadaan apapun, akan tetapi dalam suatu hubungan tak lepas dari yang namanya masalah, masalah itu pasti akan menyelimuti kehidupan rumah tangga. Berbagai godaan dan ujian akan datang menghadang dalam kehidupan berumah tangga. Maka suatu hubungan perkawinan/pernikahan pun tak lepas dari yang namanya masalah dan ujian.

Bahwa dalam agama Islam segala bentuk masalah dan ujian itu adalah dari Allah berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta dan lain-lain untuk menguji keimanan setiap hambanya. Semakin kuat iman seseorang semakin besar pula masalah dan ujiannya, tergantung seseorang itu menghadapi masalahnya. Allah tidak akan membebani ujian seseorang sesuai dengan kesanggupannya.

Allah memberikan cobaan kepada hambanya pasti sesuai dengan kesanggupan hamba tersebut untuk menyelesaikannya. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam sebuah perkawinan kata cerai merupakan ujian yang sangat besar karena sukarnya perdamaian untuk diwujudkan dan lepasnya ikatan batin. Apabila perceraian dilakukan, maka kedua belah pihak keluarga yang awalnya terjalin karena ikatan pernikahan itupun pudar dengan sendirinya.

Menjaga hubungan silaturrahim itu sangat dianjurkan karena banyak berkah yang terkandung didalamnya, salah satunya melancarkan rizki dan lain sebagainya. Masyarakat Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang bisa dikatakan religius, merupakan daerah yang masyarakatnya banyak melakukan kawin

cerai yaitu melakukan pernikahan kemudian dilanjutkan dengan perceraian.

Bagi seorang mukmin sebenarnya dalam persoalan pemenuhan kebutuhan baik yang bersifat ekonomis maupun kebutuhan fisik biologis lainnya, pada hakekatnya pemenuhan dapat dipuaskan oleh diri sendiri dan dengan bantuan orang lain, tetapi pemenuhan yang paling utama berasal dari sumber aslinya yaitu dari Allah yang maha kaya, hanya dengan mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya seseorang akan memperoleh kebahagiaan, ketentraman dan iman kepada-Nya hati manusia akan tenang.

Perkawinan dan perceraian adalah sesuatu yang wajar dan bisa terjadi pada siapa saja mengingat hal itu terkait dengan persoalan takdir dan sudah merupakan kodrat dari Allah SWT. Akan tetapi ketika perkawinan dan dilanjutkan dengan perceraian dan dilakukan oleh banyak masyarakat pada suatu daerah, maka hal itu dipandang sebagai sesuatu yang kurang wajar mengingat perkawinan adalah sesuatu yang suci.

Dalam masyarakat Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang masyarakatnya bisa dikatakan religius, kawin cerai bukanlah merupakan suatu kebiasaan, apabila itu terjadi hanya bersifat kasuistik. Ini semua bisa dilihat dari data-data yang diberikan oleh okoh-tokoh masyarakat Kecamatan Pegandon maupun data perceraian di pengadilan agama Kabupaten Kendal

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian yang paling dominan adalah tidak ada tanggung jawab dari keluarga, ekonomi dan kawin paksa. Ketika pasangan tersebut melaksanakan pernikahan rata-rata belum adanya persiapan secara matang dalam pekerjaan sebagai penopang perekonomian setelah pernikahan, tidak adanya tanggung jawab keluarga juga merupakan salah satu faktor ekonomi, dan kawin paksa karena pengaruh orang tua, yaitu karena orang tua ingin ikut serta menentukan warna perkawinan anaknya, pada prinsipnya memang tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya hidup tidak bahagia akan tetapi terkadang sikap orang tua yang tidak sejalan dengan kemauan anaknya dapat mengakibatkan gagalnya perkawinan. Sementara faktor lain yaitu adanya pihak ketiga, tidak adanya keharmonisan keluarga, kawin di bawah umur

dan kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan saja sebenarnya belum cukup mengingat masalah yang berkaitan dengan tingkat pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama saja, tetapi lebih kepada persoalan beban rumah tangga yaitu ekonomi yang merupakan benteng kehidupan berumah tangga (Data perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kec. Brangsong Kab. Kendal, tgl 11/05/15 dan Data Responden Pelaku kawin cerai di Kec. Pegandon Kab. Kendal).

B. Upaya KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam memberikan pembinaan masyarakat Islam dalam menanggulangi Tingginya Kawin Cerai

Tujuan adanya pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Persoalan pembinaan dan bimbingan secara umum terutama di tingkat kecamatan secara formal menjadi tanggung jawab P2A (Pembinaan Peengamalan Agama), meskipun pada dasarnya menjadi tanggung jawab kita semua. Mengingat kewajiban berdakwah adalah kewajiban kita sebagai manusia.

Dilihat dari kondisi keagamaan, geografis, ekonomi politik dan budaya, pendidikan dan sebagainya di Kecamatan Pegandon

Kabupaten Kendal cukup bagus sebagaimana yang telah dicantumkan di bab tiga. Dalam persoalan sosial keagamaan misalnya, karena mayoritas penduduk masyarakat Kecamatan Pegandon 90% lebih beragama Islam.

Karena latar belakang kondisi sosial agama masyarakat yang demikian itulah ketika dilakukan pembinaan keagamaan masyarakat sangat antusias. Akan tetapi hal yang perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius adalah kesadaran beragama, kesadaran pendidikan sebagaimana peneliti deskripsikan hanya memperlibatkan ukuran-ukuran formalitas saja. Hal itu bisa dilihat dari tingkat kesadaran untuk melaksanakan ajaran agamanya secara penuh yang masih sangat sulit. Mereka sadar beragama tetapi tidak memiliki kesadaran secara penuh untuk mengamalkan ajaran agamanya sebagai konsekuensi kesadarannya dalam aspek kehidupan baik kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Mereka hanya memahami agama dalam ritual seperti shalat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, akan tetapi tidak memahami bahwa seluruh aspek kehidupan termasuk perkawinan

adalah merupakan tuntutan agama bila hal itu dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama, bukan hanya itu perkawinan adalah anugrah suci yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, perkawinan juga bisa mendatangkan pahala yang besar apabila dilaksanakan dengan niat karena Allah SWT. Apabila hal ini tidak dipahami oleh masyarakat maka masyarakat menganggap bahwa perkawinan hanyalah sebagai penyalur nafsu biologisnya. Inilah yang sangat menghawatirkan karena ketika keinginan tersebut sudah terpenuhi maka mereka sudah tidak membutuhkan pasangannya lagi. Inilah yang mengakibatkan banyaknya terjadi fenomena kawin cerai di wilayah Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal meskipun ini bukan satu-satunya alasan, karena masih banyak faktor lain yang mengakibatkan terjadinya fenomena kawin cerai di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal butuh pembinaan masyarakat Islam karena pada prinsipnya agama menganjurkan perkawinan dan tidak menghendaki perceraian. Di samping itu di dalam masyarakat religius seperti masyarakat Kecamatan

Pegandon Kabupaten Kendal pendekatan agama adalah cara paling tepat dalam menanggulangi fenomena kawin cerai.

Pembinaan agama kepada masyarakat secara umum sebenarnya sudah ditangani oleh badan tersendiri yang disebut P2A yang berfungsi memberikan bimbingan, penyuluhan dan ceramah-ceramah di wilayah terutama diperdesaan, Akan tetapi pembinaan dan pendekatan keagamaan khusus dalam menanggulangi fenomena kawin cerai adalah merupakan tanggung jawab BP4, karena BP4-lah yang bertugas memberikan bimbingan dan penjelasan kepada pasangan suami istri. Ini adalah ukuran formalnya, dan ukuran non formalnya itu merupakan tanggung jawab semua anggota masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum faktor terjadinya kawin cerai berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama kelas IA Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal yang paling dominan disebabkan oleh adanya meninggalkan kewajiban meliputi: tidak ada tanggung jawab terhadap keluarga, ekonomi dan kawin paksa. Kemudian disebabkan oleh perselisihan meliputi: tidak ada keharmonisan dalam keluarga dan gangguan pihak ketiga. Secara khusus di Kecamatan Pegandon faktor terjadinya kawin cerai adalah banyaknya yang bekerja di luar negeri. hal ini menyebabkan besarnya angka kawin cerai di Kecamatan Pegandon
2. Pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal biasanya dilakukan sebelum para calon pengantin melakukan perkawinan/pernikahan.

Pembinaan ini meliputi hak dan kewajiban suami istri, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, hak dan kewajiban suami istri dalam UU perkawinan/pernikahan dan kompilasi hukum Islam, hak belanja atau nafkah, hak istri sebagai ibu rumah tangga, nafkah kiswah atau pakaian, nafkah maskanah (tempat tinggal).

B. Saran-saran

Atas dasar hasil penelitian dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang patut dipertimbangkan bagi banyak pihak yang berkepentingan, antaranya sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA Kec. Pegandon Kab. Kendal) selalu meningkatkan pelayanannya bagi para calon Pengantin agar mereka dapat membina keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warahmah dan dapat membimbing para catin (calon pengantin) untuk membina keluarga bahagia.
2. Bagi Fakultas Dakwah hendaknya menyediakan layanan Bimbingan dan Konseling Islam bagi para keluarga yang mengalami perceraian.

3. Bagi masyarakat hendaknya mempersiapkan diri semaksimal mungkin baik jasmani dan rohani sebelum membina rumah tangga dengan bekal agama Islam yang baik.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembinaan masyarakat Islam dalam menanggulangi tingginya kawin cerai hendaknya mempersiapkan diri secara baik dan semaksimal mungkin, karena penelitian seperti ini diperlukan kondisi badan dan mental yang sehat, berani, sopan santun dalam berwawancara serta teliti dalam menggali data dan juga diperlukan pemahaman yang baik mengenai pernikahan dan perceraian.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Pembinaan Masyarakat Islam dalam menanggulangi Tingginya Kawin*

Cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”
dengan maksimal. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Akhir kata peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penelitian ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kenikmatan, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, Muhammad Fauzil, 1998, *Kado Pernikahan Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ahmad Jad, Syaikh, 2008, *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
- Ahmadi, Abu, *Pembinaan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Al-Ghazali, 1993, *Etika Perkawinan*, Jakarta: Griya Grafis.
- Anggota IKAPI, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia
- Arifin, 1991, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- At-Tihami, Muhammad, 2000, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam (Terjemah Qurratul Uyun)*, Surabaya: Ampel Mulya.
- Azwar, Saifudin, 1998, *Metodolgi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifudin, 2007, *Metodolgi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UU Press.
- Buku KUA Kec. Pegandon Menuju Pelayanan Prima, edisi Perdana tahun 2011.
- Cole, Kelly, 2004, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermedia.

Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.

Daradjat, Zakiyah, 1982, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Jakarta: Bulan Bintang.

Data Monografi KUA Kec. Pegandon tahun 2014.

Data Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kec. Brangsong Kab. Kendal.

Departemen Agama RI, 2006, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Magfiroh Pustaka.

Ghani Abud, Abdul, 1979, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka.

Ghozali, Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Predan Media Group.

Gottschalk, Louis, 1986, *Understanding History; A Primer of Historical Method (terjemahan Nugroho Notosusanto)*, Jakarta: UI Press.

Herdiansyah, Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika.

Ibnu Hajar al Asqalani, al Hafizh.2012, *Terjemah Lengkap Bulugul Maram*, Jakarta Timur: Akbar Media.

Ilaihi, Wahyu. 2010, *Komunikasi Dakwah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kassri, Khafid. Nurul Hadi Burhan dan Sutiyo Atmodiharjo. 1994. *Pendidikan Agama Islam*. Semarang: Surya Angkasa.

Kertamuda, Fatichah E. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarata: Salemba Humanika.

KUA Kec. Pegandon Menuju Pelayanan Prima, edisi Perdana tahun 2011.

Mangunhardjana, 1991, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: KANISIUS.

Miharso, Mantep, 2004, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, Yogyakarta: Safiria Insani Press.

Mursyid, Siti Salmah, 1981, *Pembinaan Masyarakat Pembangun Negara, Bangsa dan Negara*, Jakarta: Departemen Agama R.I.

Nabil Kazhim, Muhammad, 2009, *Panduan Pernikahan Ideal*, Bandung: Irsyad Baitus Salam.

Ngafenan, Mohammad, 1990, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Semarang: Dahara Prize.

Poerwadarminto, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Pujosuwarno, Sayekti, 1994, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset.

Rokhmad, Abu, 2010, *Metodologi Penelitian*, Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo.

Ruswan, 2013, *Pembinaan Remaja Masjid Al-Huda dalam Rangka Penguatan Islam Moderat di Perumahan Brangsong Baru Kendal*, Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang.

Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.

Saebani, Beni Ahmad, 2010, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.

Salim, Samsudin, dkk., 2012, *Bimbingan Pra Nikah*, Semarang: Bidang Bimbingan dan Pelayanan Islam Rumah Sakit Islam Sultan Agung.

Sanatan, Septiawan, 2010, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Subagyo, Joko, 1991, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sutopo, HB, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.

Tim Lintas Media, 1998, *Kamus Tiga Bahasa*, Jombang: Lintas Media.

Wardaya, Purwahadi, 1994, *Moral dan masalahnya*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wojowasito dan Poerwadaminta, 2008, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris dengan Ejaan yang disempurnakan*, Bandung: Hasta.

<http://Fyoonamyart.blogspot.com/2012/Perceraian-definisi-faktor-penyebab-html>.

<http://don.blogspot.com/2011/09/gambaran-umum-kec-pegandon.html>.

<http://kpegandon.blogspot.com/2011/09/data-nikah-kua-pegandon-tahun-2009.html>

<http://m.Kompasiana.com/post/read/475704/1/sebaiknya-menikah-pada-usia-berapa.html>.

<https://wagetama.wordpress.com/> diunduh tgl.11/05/15.

Wawancara Bpk Hatta, Bagian BP4 di KUA Kec. Pegandon Kab, Kendal, tgl. 07 Mei 2015.

Wawancara bpk. Mustafa selaku staf KUA Kec. Pegandon Kab. Kendal, tgl. 07 Mei 2015.

Wawancara dengan bpk. Nur Cholis sebagai Mudin di Desa Puguh yang juga menjadi staf di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, tgl. 09 Mei 2015.

Wawancara dengan Dita Ayu Istianah pelaku kawin cerai di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal tgl. 09 Mei 2015.

Wawancara dengan ibu Khotijah pelaku kawin cerai di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal tgl. 09 Mei 2015.

Wawancara dengan Ibu Tri Puji Astuti pelaku kawin cerai di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, tgl. 09 Mei 2015.

Wawancara kepada Bapak Wakil Kepala Bidang Pengadilan Agama Kelas IA Kec. Brangsong Kab. Kendal, tgl. 11 Mei 2015.

Wawancara Petugas KUA

1. Faktor apa saja yang menyebabkan tingginya kawin cerai di Kecamatan Pegandon?
2. Upaya apa saja yang dilakukan petugas KUA dalam menanggulangi tingginya kawin cerai di kecamatan Pegandon?
3. Seberapa sering atau kapan KUA melaksanakan pembinaan agama untuk menanggulangi kebiasaan kawin cerai di kecamatan ini?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap pembinaan agama untuk menanggulangi kebiasaan kawin cerai di kecamatan Pegandon ini?
5. Bagaimana hasil dari pembinaan yang telah dilakukan KUA terhadap masyarakat yang memiliki kebiasaan kawin cerai? Apakah ada penurunan jumlah masyarakat yang kawin cerai atau tidak?
6. Apakah ada kiat khusus yang dilaksanakan untuk menanggulangi kebiasaan kawin cerai?
7. Apa harapan anda sebagai petugas KUA warga kecamatan ini terhadap masyarakat kecamatan ini yang memiliki kebiasaan kawin cerai?
8. Bagaimana sejarah berdirinya KUA Kecamatan Pegandon?

Wawancara Masyarakat yang pernah melakukan kawin cerai

1. Apa yang menyebabkan anda melakukan kawin cerai?
2. Apakah Ibu pernah mendapatkan pembinaan masyarakat Islam dari KUA mengenai kawin cerai?
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai pembinaan agama Islam tersebut?
4. Apakah ada efek atau pengaruh antara sebelum mendapatkan pembinaan agama Islam dengan sesudah mendapatkan pembinaan agama Islam?
5. Apa harapan anda sebagai masyarakat kecamatan ini mengenai hal kawin cerai ??

BIODATA PENULIS

Nama : Dahliyatul Mujtahidah
TTL : Demak, 05 Desember 1990
Alamat Asal : Desa Brambang Rt/Rw: 04/04, Kecamatan
Karangawen, Kabupaten Demak (59567).
No. Hp. : 085713935554

Jenjang Pendidikan

1. SD Soka Dua – Demak Lulus 2003
2. MTs Asy-Syarifah – Demak Lulus 2006
3. MA Futuhiyyah II – Demak Lulus 2009
4. Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang Lulus 2015

Semarang, 2015

Peneliti

Dahliyatul Mujtahidah
101111010

BIODATA PENULIS

Nama : Dahliyatul Mujtahidah
TTL : Demak, 05 Desember 1990
Alamat Asal : Desa Brambang Rt/Rw: 04/04, Kecamatan
Karangawen, Kabupaten Demak (59567).
No. Hp. : 085713935554

Jenjang Pendidikan

1. SD Soka Dua – Demak Lulus 2003
2. MTs Asy-Syarifah – Demak Lulus 2006
3. MA Futuhiyyah II – Demak Lulus 2009
4. Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang Lulus 2015

Semarang, 2015

Peneliti



Dahliyatul Mujtahidah

101111010